

**IMPLEMENTASI *QIWAMA* DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF *MUBADALAH* PADA KELUARGA ISLAM DI
DESA POJOKREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Shofiana Fauziah
NIM. 201102010039**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**IMPLEMENTASI *QIWAMA* DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF *MUBADALAH* PADA KELUARGA ISLAM DI
DESA POJOKREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Shofiana Fauziah
NIM. 201102010039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**IMPLEMENTASI *QIWAMA* DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF *MUBADALAH* PADA KELUARGA ISLAM DI
DESA POJOKREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

**IMPLEMENTASI *QIWAMA* DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF *MUBADALAH* PADA
KELUARGA ISLAM DI DESA POJOKREJO
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Senin

Tanggal: 06 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum H. Rohmad Agus Solihin, MH
NIP. 19740329 199803 2 001 NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. (

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4]:34)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 84.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling utama adalah kedua orang tua Ibu Khoirun Nisa dan Ayah Akhmad Musodag yang selalu memanjatkan doanya untuk putrinya. Selain itu juga dukungan yang selalu mereka berikan kepada penulis, motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini hingga sampai pada tahap ini.
2. Kakak saya M. Adnan Maulana yang selalu menginspirasi, memberikan ilmu yang dimilikinya untuk adiknya, tidak lupa juga dorongan dan semangat telah diberikan ketika penulis menyelesaikan tugas skripsi ini. Selain itu juga selalu memberikan solusi ketika terjadi kesulitan pada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk bapak dan ibu guru, ustadz dan ustadzah atas ilmu yang telah diberikan dengan rasa penuh kasih sayang dan juga ketulusannya. Serta segala doa dan dukungannya kepada penulis hingga sampai pada tahap ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat melakukan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Tidak lupa juga shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam wal iman*. Semoga syafa'atnya mengalir kepada kita semua sampai di hari akhir kelak.

Penulis telah sukses dalam menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis disini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama penulis menempuh pendidikan di kampus UIN KHAS Jember

dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran selama menempuh pendidikan di bangku kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Para dosen dan karyawan di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan ilmu dan jasanya.
8. Dan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dengan demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penulisan dalam skripsi ini. Yang diharapkan dari penulis nantinya akan ada saran dan kritik yang diberikan untuk kebaikan penulis kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semuanya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

Jember, 20 Februari 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Shofiana Fauziah

ABSTRAK

Shofiana Fauziah, 2023: Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Kata kunci: *Qiwama, Mubadalah*

Qiwama adalah kepemimpinan yang berada di tangan suami dan ia bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Namun, tidak sedikit dalam hal mencari nafkah itu dikerjakan oleh istri. Seperti yang terjadi pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, keadaan suami tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang kemudian dalam hal ini akan dikaji dalam perspektif *mubadalah*. Istilah *mubadalah* adalah suatu konsep kesalingan laki-laki dan perempuan. Yang mana kesalingan tersebut dalam hal saling membantu, saling bekerja sama. Dengan adanya seorang perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya maka tidak sejalan dengan adanya *qiwama* tersebut. Dan dalam hal ini *qiwama* akan dikaji dengan perspektif *mubadalah*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *qiwama* dalam rumah tangga keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana konsep *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

Dari fokus penelitian tersebut akan diteliti terkait penerapan *qiwama* dalam keluarga di Desa Pojokrejo dengan keadaan suami yang tidak bekerja sehingga hal tersebut tidaklah sejalan dengan istilah *qiwama*. Kemudian akan meneliti juga terkait konsep *qiwama* dalam keluarga di Desa Pojokrejo yang pada kenyataannya seorang suami tidak bekerja kemudian dikaitkan dengan *mubadalah*.

Penelitian ini berjenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dan juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kembali terkait keabsahan data yang diperoleh.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa: 1) Implementasi *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sesuai dengan istilah *qiwama*. Namun, hanya saja mereka tidaklah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami, lebih tepatnya terhadap memenuhi nafkah. Adapun suami yang juga bertanggung jawab mencari nafkah. Meskipun demikian, dengan adanya suami yang tidak bekerja dan menjadikan suami tidak bisa memberi nafkah untuk keluarganya, akan tetapi yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga tetaplah suami; 2) Konsep *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini adalah kepemimpinan yang tetap pada suami, baik dia bekerja ataupun tidak. Selain itu, setiap keluarga di Desa tersebut juga terdapat hubungan kesalingan antara suami dan istri. Mereka saling membantu, saling mengerti, bekerja sama baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Baik suami yang bekerja ataupun yang tidak bekerja. Dalam hal inilah berlakunya *mubadalah* pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
1. Tinjauan Tentang <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Tinjauan Tentang <i>Mubadalah</i> pada Keluarga Islam.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan	82
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	21
4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pojokrejo	45
4.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Pojokrejo	45
4.3 Jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Pojokrejo	45
4.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pojokrejo	46
4.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Pojokrejo	46
4.6 Kuesioner Data Responden	73
4.7 Penyajian Data Responden	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga itu terbentuk dari adanya sebuah perkawinan. Perkawinan juga merupakan bentuk bahwa kita mentaati perintah dari Allah SWT. dan ketika melaksanakan perkawinan tersebut adalah termasuk ibadah. Selain itu juga untuk kebaikan dalam menjalani hidup baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Telah disebutkan juga terkait istilah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah. Hal ini juga termasuk dari penerapan salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifdzun nasl* adalah menjaga keturunan.³ Yang mana dengan melakukan pernikahan ini juga untuk pemeliharaan, perkembangbiakan dan berproduksi. Sehingga nantinya akan menghasilkan keturunan dengan adanya anak dalam keluarganya. Anak tersebut yang harus dijaga oleh suami dan istri sebagai orang tua dari anak tersebut. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berkelamin laki-laki maupun perempuan yang masih kecil. Sebagaimana telah disebutkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 8.

Anak, yang mana batas usia anak tersebut dikatakan sebagai anak-anak adalah hingga 18 tahun. Jadi sebelum mencapai umur tersebut segala hal yang dilakukan oleh anak harus diperhatikan dan dilindungi, termasuk hak-hak anak yang seharusnya didapatkan olehnya.⁴

Dengan dilakukannya perkawinan inilah yang termasuk langkah awal bagi setiap individu untuk melakukan hak, kewajiban dan peran dengan pasangannya. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan terkait hal tersebut yaitu dalam surat An-Nisa Ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”⁵

Berdasarkan ayat tersebut, maka dalam keluarga juga adanya pihak yang dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarganya. Kepemimpinan dalam keluarga disini disebut dengan *qiwama*. Yang dimaksud dengan *qiwama* sendiri yaitu tanggung jawab atau kepemimpinan keluarga yang berada di tangan suami. Yang mana dalam hal ini suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarganya, memenuhi semua kebutuhannya dan juga menjadi pemimpin. Dalam hal kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan disini

⁴ Iqla Nur Karimah dan Muhammad Faisol, *Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)* (Depok: Pena Salsabila, 2023), 14.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 84.

terdapat dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan jasmani termasuk dalam hal memberi makan, minum, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan rohani disini termasuk dalam hal memberikan kasih sayang yang cukup, cinta yang besar, kebahagiaan dalam keluarga, dan penyaluran hasrat seksual.⁶ Untuk pemberian nafkah dari suami kepada istri dan keluarganya ini sangatlah penting dan dibutuhkan sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya. Terlepas dari seorang suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah untuk istri dan juga keluarganya, sebagai seorang istri yang sholihah juga diharuskan untuk menjaga dirinya ketika posisi suami sedang tidak bersamanya dan patuh serta taat juga kepada suami atas perintahnya selama perintah tersebut tidak mengandung *mudharat*.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban serta dalam menjalankan perannya antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang seimbang. Demikian juga telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁷⁸ Maka dengan merujuk pada aturan tersebut, seorang suami yang kedudukannya sebagai kepala keluarga yang mana ia akan bertanggung jawab untuk memimpin dan bekerja mencari nafkah, memberi serta memenuhi apapun kebutuhan seorang istri dan juga keluarganya. Sedangkan

⁶ Izakarina Mutmainah, *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 7.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3).

⁸ Tim Literasi Nusantara, *Buku Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 23.

kewajiban seorang istri itu sebagai ibu rumah tangga yaitu seperti halnya mengurus dan mendidik anak, menyajikan makanan untuk keluarga, mengelola keuangan, mengurus dan merawat anggota keluarga. Apabila pasangan antara suami dan istri ini mampu menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya dengan cara yang seimbang maka keadaan rumah tangga akan mendapatkan keharmonisan.

Akan tetapi realitas yang terjadi dilapangan yang mana lebih tepatnya di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini tidaklah sedikit dalam rumah tangga tersebut yang tidak menerapkan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang diatur. Terkhususkan pada pihak laki-laki atau suami. Seperti yang terjadi pada keluarga Pak Budi dan Bu Iim, yang mana Pak Budi sebagai suami disini tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya yaitu tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dengan kenyataan hidup dalam keluarga Pak Budi yang seperti itulah menjadikan Bu Iim sebagai istri yang kemudian mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Bu Iim disini membantu peran Pak Budi sebagai suami dalam hal mencari nafkah. Yang mana tentunya hal tersebut juga bertujuan untuk mempertahankan hidup yang berkecukupan disamping suami yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dikeluarganya. Maka dengan begitu kepemimpinan yang mana telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tidaklah sejalan dengan keadaan hidup pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tersebut.

Pada dasarnya dalam Islam sendiri telah ditegaskan bahwa kedudukan seseorang antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang kedudukannya itu lebih tinggi ataupun lebih rendah diantara keduanya. Begitupun dalam konteks kepemimpinan juga seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki kemampuan yang sama dan berhak untuk menjadi pemimpin karena untuk menjadi pemimpin tidak dilihat dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuannya, melainkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing orang tersebut baik laki-laki atau perempuan. Dan kemampuan yang dimiliki setiap orang juga berbeda-beda. Jadi tidak ada salahnya apabila terdapat seorang perempuan yang menjadi pemimpin selagi orang tersebut memang mampu untuk menjadi pemimpin di keluarganya dan mendapat dukungan pula dari orang-orang terdekatnya.⁹

Dengan adanya perempuan yang menjalankan kehidupan sebagai pemimpin dan mencari nafkah untuk keluarganya, hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya konsep *mubadalah*, yang mana dalam konsep ini merupakan adanya hubungan laki-laki dengan perempuan dalam hal kesalingan, kesetiakawanan, kesederajatan dan kebersamaan dalam kehidupan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara yang berhak untuk hidup. Manfaat dan kesejahteraan dalam kehidupan juga akan dirasakan oleh keduanya. Konsep *mubadalah* diberlakukan pada kehidupan di ruang domestik ataupun kehidupan di ruang publik yang luas. *Mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga seperti halnya terdapat

⁹ Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, *Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan*, Vol. 46, No. 2 (Jurnal An-Nida', 2022), 167.

perempuan atau istri yang melakukan pekerjaan diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebab seorang suami yang kurang mampu untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan seorang suami akan memberikan pengertian terhadap hal tersebut dan memperbolehkan istrinya untuk bekerja. Suami juga tidak tinggal diam, ia juga melakukan pekerjaan rumah agar membantu meringankan seorang istri yang sedang bekerja tersebut. Keduanya saling mengerti, saling membantu, saling menghormati dan sama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

Cara pandang terhadap adanya konsep *mubadalah* ini tidak hanya dalam keluarga saja, melainkan juga dapat diterapkan pada segala bentuk kehidupan yang membicarakan tentang laki-laki dan perempuan secara pribadi, ataupun juga dari rumah satu ke rumah yang lainnya serta hubungan bermasyarakat. Hubungan timbal balik dari seseorang yang dengan adanya kerjasama, kesalingan, dan kebersamaan dalam hal apapun inilah yang terdapat dalam konsep *mubadalah*.¹⁰ Selain itu adanya konsep *mubadalah* ini juga menggabungkan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengarah kepada kedudukan laki-laki dan perempuan yang dinilai tidak sama ke dalam konteks yang setara. Yang dimaksud dalam hal ini seperti pada kepemimpinan yang berada di tangan suami, memiliki kewajiban untuk menafkahi serta dapat memenuhi segala kebutuhan untuk keluarganya. Namun pada konsep *mubadalah* ini tidaklah tanggung jawab tersebut harus dipenuhi oleh suami saja. Seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan

¹⁰ Izakarina Mutmainah, *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*, 7.

untuk memenuhi dan menjalankannya. Segala keperluan untuk menghidupi keluarganya itu tanggung jawabnya berada pada suami dan istri. Jadi tidak hanya seorang istri saja yang sebaiknya berterima kasih kepada suami, melainkan seorang suami juga harus berterima kasih juga kepada istri. Sebab dalam Islam, berterima kasih kepada seseorang siapapun itu adalah bentuk syukur dan merupakan tindakan atau perilaku yang baik untuk dilakukan, serta termasuk ibadah dan penting bagi setiap individu atau orang muslim.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Jadi telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tersebut bahwa harus ada kesalingan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Sebagai orang sesama mukmin harus saling membantu, menopang, bekerja sama, saling menyayangi, saling mendukung, saling menjadi pembela satu sama lain. Keduanya juga harus selalu patuh terhadap perintah Allah SWT. dan menjauhi semua larangannya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat terhadap orang-orang yang taat dan patuh hanya kepada Allah SWT. baik itu laki-laki ataupun perempuan.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 198.

Di masa sekarang tidaklah sedikit dalam keluarga atau rumah tangga yang tidak menerapkan konsep *qiwama* itu sendiri, telah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di keluarganya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya realitas yang seperti inilah terdapat adanya konsep *mubadalah* yang dapat mengartikan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak ada perbedaan baik suami maupun istri, keduanya harus saling memenuhi satu sama lain dalam rumah tangganya. Begitupun dengan kenyataan yang ada pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Di desa tersebut kurang lebih terdapat 8 keluarga, yang salah satunya yaitu keluarga dari Pak Budi dan Bu Iim, yang mana konsep *qiwama* dalam keluarganya tidaklah berjalan semestinya dan Bu Iim sebagai istrilah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga tersebut. Dengan peristiwa yang seperti itulah kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti terkait **Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dibuat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana konsep *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui konsep *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk kedepannya diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan seseorang pada bidang hukum keluarga khususnya tentang kepemimpinan dalam keluarga yang dikaji dengan adanya konsep *mubadalah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Yang diharapkan untuk kedepannya dari penelitian yang ini bisa menjadi pegangan bagi peneliti dan juga dapat diterapkan dalam kehidupannya dengan optimal.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan nantinya dapat menambah kumpulan pustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga diharapkan dari penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan rujukan oleh

mahasiswa fakultas syariah program studi hukum keluarga yang kemungkinan penelitian mereka mengambil tema terkait dengan *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* pada keluarga Islam.

c. Bagi Masyarakat

Yang dihasilkan penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan dasar dalam memberi pengetahuan lebih terhadap masyarakat Islam yang kurang memahami terkait penerapan *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah*.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Penerapan pada suatu rencana atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan pada sesuatu yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

2. *Qiwama*

Qiwama adalah kepemimpinan. Perihal kepemimpinan dalam keluarga termasuk kepala keluarga. Dan yang dimaksud kepala keluarga adalah suami. Jadi *qiwama* adalah kepemimpinan yang berada pada seorang suami yang bertanggung jawab memimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri serta keluarganya.¹³

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 November 2023, 13.22 WIB. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

¹³ Nur Faizah, *Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*, Vol. 11, No 1 (Al-Ahwal, 2018), 15.

3. Rumah Tangga

Rumah tangga yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan di rumah dan didalamnya terdapat beberapa anggota keluarga yang tinggal bersama-sama dalam satu atap, saling berinteraksi satu sama lain antara anggota satu dengan yang lainnya.¹⁴

4. Mubadalah

Mubadalah adalah hubungan laki-laki dan perempuan untuk bisa saling menghormati, saling memberi kasih sayang, membantu, bekerja sama, dan juga bisa mengerti. Selain itu bersikap adil dan saling memberi manfaat untuk kedua belah pihak tanpa adanya kerugian satu sama lain. Hubungan tersebut dilaksanakan entah didalam kehidupan berumah tangga maupun didalam kehidupan publik yang lebih luas.¹⁵

5. Keluarga Islam

Keluarga Islam adalah seorang pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan juga keduanya beragama Islam. Dalam keluarga tersebut dapat membentuk individu yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan ajaran dalam agama Islam dan merupakan bentuk dari ketaatan kepada agama Islam.

Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang menjelaskan terkait penerapan *qiwama* dalam rumah tangga yang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 November 2023, 15.10 WIB. <https://kbbi.web.id/rumahtangga.html>.

¹⁵ Siti Khoirotul Ula, *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (Journal of Islamic Family Law, 2021), 140. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

kemudian akan dikaitkan dengan perspektif *mubadalah* atau konsep kesalingan suami dan istri dalam keluarga Islam yang berada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan akan memberikan penjelasan terkait tahap pembahasan dalam laporan penelitian skripsi. Yang mana penulisan sistematika pembahasan dijelaskan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, di dalam bab I ini akan membahas terkait latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang mana bab ini nantinya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait pada implementasi *qiwwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* pada keluarga Islam.

Bab III berisi metode penelitian, yang mana didalamnya nanti akan memberikan penjelasan terkait metode yang akan digunakan peneliti ketika akan melakukan penelitian nantinya, baik dari pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga keabsahan data.

Bab IV berisi pembahasan, yang mana dalam bab ini akan menyajikan data dan memberikan penjabaran terkait hasil penelitian berupa objek gambaran penelitian, analisis data dan juga pembahasan terkait data atau informasi yang telah didapatkan di tempat penelitian.

Bab V berisi penutup, yang akan memberikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait pokok pembahasan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penelitian terdahulu ini nantinya akan melakukan analisis pada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu diantaranya:

1. Skripsi berjudul: **“Peran Domestik Istri dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif *Qira’ah Mubadalah* (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan).”** disusun oleh Nur Hafaniyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan atau empiris (*Field Research*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan cara wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan yaitu adanya peran domestik istri pada masyarakat di Desa Bilaporah itu lebih banyak, baik dari pembenahan tugas rumah tangga, dapur, pengasuhan dan perawatan anak.

¹⁶ Nur Hafaniyah, *Peran Domestik Istri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Hak dan kewajibannya tidakimbang. Istri yang memiliki peran domestik banyak akan tetapi dalam hal menentukan kebijakan dalam keluarga dikuasai oleh suami dan keputusan semua ada di tangan suami. Sedangkan suami tidak membantu dalam peran domestik. Dalam hal seperti ini masih terdapat kemungkinan juga adanya kekerasan kepada istri yang disebabkan tidak terpenuhinya peran domestik istri. Terlalu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, seharusnya dapat dimaklumi apabila terdapat beberapa yang tidak terlaksana secara sempurna. Akan tetapi hal seperti itu masih dapat menimbulkan adanya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri dan juga termasuk tidak adanya prinsip *mubadalah* didalamnya.

Persamaan: Persamaan yang ada yaitu pada metode penelitian. Yang mana sama-sama dengan metode penelitian lapangan atau empiris (*Field Research*).

Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu membahas peran domestik istri dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dikaji dengan perspektif *mubadalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah membahas terkait implementasi *qiwama* dalam rumah tangga yang akan dikaji dengan perspektif *mubadalah*.

2. Skripsi berjudul: “**Analisis Konsep *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)**” disusun oleh Muhammad Syafiudin Ridlo

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mengumpulkan datanya menggunakan cara dengan adanya wawancara kepada responden atau orang-orang yang terkait dalam pembahasan penelitian. Dan juga dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu konsep *mubadalah* terhadap beban yang ganda dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga dalam keluarga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang termasuk ketidakadilan gender. Karena beban ganda seorang ibu rumah tangga menjadikan hubungan suami dan istri menjadi buruk, pekerjaan suami dan istri tidaklah adil. Hal tersebut merupakan dampak dari terjadinya pandemi. Dengan adanya semua ketidakadilan tersebut disebabkan karena hubungan antara suami dan istri yang tidak diterapkannya konsep *mubadalah*.

Persamaan: Persamaannya yaitu sama menggunakan metode penelitian lapangan. Yaitu dengan melalui wawancara dengan responden.

Perbedaan: Dalam penelitian yang sudah dilakukan ini membahas terkait konsep *mubadalah* terhadap beban ganda ibu rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang adalah membawa

¹⁷ Muhammad Syafiudin Ridlo, *Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Covid19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 145.

topik terkait dengan konsep *mubadalah* terhadap penerapan *qiwama* dalam rumah tangga.

3. Tesis berjudul: **“Telaah Konsep *Mubadalah* Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** disusun oleh Sofiyatun Nurkhasanah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022.¹⁸

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada metode ini yaitu baik berupa buku, dokumen resmi, karya ilmiah dengan tujuan objek penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahannya dengan berdasar pada bahan-bahan pustaka yang relevan.

Kesimpulan yang ada dari penelitian ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan menerapkan konsep *mubadalah*. Dalam penerapan konsep *mubadalah* ini yang dilakukan adalah adanya ikatan antara suami dan istri, berhubungan dengan baik, adanya hubungan yang setara serta seimbang antara keduanya, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberi keputusan pada suatu hal, saling rela satu sama lain serta saling memberi kenyamanan dalam rumah tangga. Dalam keluarga dengan menerapkan konsep *mubadalah* atau kesalingan ini maka akan dapat memberikan kemaslahatan dan keluarga akan mendapat kebahagiaan serta terciptanya keluarga yang sakinah.

¹⁸ Sofiyatun Nurkhasanah, *Telaah Konsep Mubadalah Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Selain itu jika konsep tersebut dilakukan dengan baik juga akan dapat terhindar dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan: Persamaannya adalah terdapat pada tema yang akan dibahas. Yang mana sama meneliti terkait konsep *mubadalah* dalam rumah tangga.

Perbedaan: Perbedaannya terletak di metode penelitian. Pada penelitian terdahulu ini yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan, yang mana pada metode ini teknik pengumpulan data penelitiannya dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, dokumen resmi atau karya tulis ilmiah. Sedangkan penelitian ini kedepannya menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris, yang mana pada metode ini pengumpulan datanya dengan cara wawancara kepada responden.

4. Tesis berjudul: **“Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar).”** disusun oleh Darmawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014.¹⁹

Metode dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian lapangan yaitu dengan meneliti peristiwa yang terjadi di lapangan. Untuk mengumpulkan datanya yaitu dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang mana hal tersebut ditujukan kepada kepala Lurah, pejabat setempat dan para perempuan yang bekerja diluar rumah yang akan memberikan tanggapan terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti tersebut.

¹⁹ Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yaitu konsep nafkah yang berlaku dalam keluarga dengan perspektif hukum Islam adalah kewajiban seorang suami. Peran antara suami dan istri tentunya dilakukan bersama, yang mana suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban bekerja diluar rumah guna mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang ada dalam rumah. Konsep nafkah dalam rumah tangga pada masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar termasuk menjadi tanggung jawab bersama-sama sebab hal tersebut untuk membantu ekonomi keluarga dan kemaslahatan dalam keluarga tetap terjaga. Namun dengan adanya seorang perempuan yang juga bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah tidak akan lepas dari adanya tugas mereka yang sebagai istri dan sebagai ibu untuk anak-anaknya.

Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitian, yang mana metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Perbedaan: Perbedaan yang dimiliki yaitu pada fokus penelitian. Fokus penelitian di penelitian tesis ini yaitu mengenai Bagaimana nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Sedangkan peneliti sekarang fokus penelitian yang dibahas adalah Bagaimana implementasi *qiwama* dalam rumah tangga perspektif

mubadalah pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

5. Jurnal berjudul: **“Konsep *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”** disusun oleh M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta volume 6, nomor 2, tahun 2021.²⁰

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Analisa data yang digunakan ini adalah teknik analisis deskriptif secara kritis.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep *mubadalah* yang dapat diterapkan pada pola pengasuhan anak dengan tepat dan memberikan hasil pada karakter anak yang baik pula. Pola pengasuhan anak dengan konsep *mubadalah* ini yaitu dengan adanya kerjasama antara suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling mendampingi satu sama lain dalam hal pola pengasuhan anak. Hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab dan peran istri saja, melainkan suami itu juga berperan penting didalamnya.

Selain itu anak-anak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk melakukan apapun baik dari bermain, membantu pekerjaan rumah, berdialog dan kesempatan dalam memberikan pendapatnya tanpa membedakan hal tersebut hanya boleh dilakukan untuk perempuan saja

²⁰ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak*, Vol. 6, No. 2 (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2021), 171. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/3412>.

ataupun laki-laki saja. Dengan begitu akan dapat membentuk karakter anak agar tidak memandang manusia berdasarkan gendernya.

Persamaan: Persamaannya terletak pada metode pengumpulan data yaitu keduanya sama menggunakan metode pengumpulan dengan melakukan interview dan dokumentasi.

Perbedaan: Adapun perbedaan yang ada itu terletak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuan penelitiannya adalah untuk memformulasikan konsep *mubadalah* dalam penerapan pola pengasuhan anak. Sedangkan tujuan penelitian yang sekarang adalah untuk memformulasikan konsep *mubadalah* dalam penerapan *qiwama*.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hafaniyah (2021)	Skripsi “Peran Domestik Istri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Qira’ah Mubadalah</i> (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”	Persamaan yang ada yaitu pada metode penelitian. Yang mana sama-sama dengan metode penelitian lapangan atau empiris (<i>Field Research</i>).	Dalam penelitian terdahulu membahas peran domestik istri dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dikaji dengan perspektif <i>mubadalah</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah membahas terkait implementasi <i>qiwama</i> dalam rumah tangga yang akan dikaji dengan perspektif <i>mubadalah</i> .
2.	Muhammad Syafiudin Ridlo (2021)	Skripsi “Analisis Konsep	Persamaannya yaitu sama menggunakan	am penelitian yang sudah dilakukan ini membahas terkait

		<i>Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”	metode penelitian lapangan. Yaitu dengan melalui wawancara dengan responden.	konsep <i>mubadalah</i> terhadap beban ganda ibu rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang adalah membawa topik terkait dengan konsep <i>mubadalah</i> terhadap penerapan <i>qiwama</i> dalam rumah tangga.
3.	Sofiyatun Nurkhasanah (2022)	Tesis “Telaah Konsep <i>Mubadalah</i> Terhadap pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”	Persamaannya adalah terdapat pada tema yang akan dibahas. Yang mana sama meneliti terkait konsep <i>mubadalah</i> dalam rumah tangga.	Perbedaannya terletak di metode penelitian. Pada penelitian terdahulu ini yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan, yang mana pada metode ini teknik pengumpulan data penelitiannya dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, dokumen resmi atau karya tulis ilmiah. Sedangkan penelitian yang nantinya akan dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris, yang mana pada metode ini pengumpulan datanya dengan cara wawancara kepada responden.
4.	Darmawati (2014)	Tesis “Nafkah dalam Rumah	Persamaan penelitian	Perbedaannya terletak pada fokus

		Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”	terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitian, yang mana metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	penelitian. Fokus penelitian yang digunakan di penelitian tesis ini yaitu mengenai Bagaimana nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Sedangkan peneliti sekarang fokus penelitian yang dibahas adalah Bagaimana implementasi <i>qiwama</i> dalam rumah tangga perspektif <i>mubadalah</i> pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
5.	M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah (2021)	Jurnal “Konsep <i>Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”	Persamaannya terletak pada metode pengumpulan data yaitu keduanya sama menggunakan metode pengumpulan dengan melakukan interview dan dokumentasi	Adapun perbedaan yang ada itu terletak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuan penelitiannya adalah untuk memformulasikan konsep <i>mubadalah</i> dalam penerapan pola pengasuhan anak. Sedangkan tujuan penelitian yang sekarang adalah untuk memformulasikan konsep <i>mubadalah</i> dalam penerapan <i>qiwama</i>

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang *Qiwama* Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian *Qiwama*

Kata *qiwama* atau *qawwam* menurut bahasa berasal dari kata قوامون yang merupakan bentuk jamak dari kata قوام dan bentuk *shighah mubalaghahnya* kata قيام yang memiliki arti bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa pendapat ulama yang telah menafsirkan makna *qiwama* tersebut, yaitu *At-Thabari* telah menafsirkan kata *qawwam* yaitu sebagai pelindung, mengajari dan mengatur. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki, seperti halnya dalam memberikan mahar dan juga nafkah keluarga. Selain itu, *Ibnu Katsir* juga berpendapat tentang makna dari kata *qawwam* yaitu laki-laki adalah sebagai kepala keluarga, penasehat untuk anggota keluarganya dan juga mendidik apabila terdapat sebuah kesalahan di dalamnya. Kemudian menurut *al-Qurtubi* kata *qawwam* berarti yang mempunyai tugas atau bertanggung jawab memberi nafkah, sehingga apabila seorang suami ternyata tidak mampu dalam hal memberi nafkah untuk keluarganya maka hilang sifat *qawwam* pada dirinya. Dalam kitab tafsir *al-Jalalain* menyebutkan arti kata *qawwam* adalah penguasa. Menurut pendapat kontemporer dari Syaikh Tantawi kata *qawwam* adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap

keseluruhan masalah perempuan baik dalam hal menjaga, merawat, memelihara, melindungi dan juga mendidiknya.

Selain itu telah disebutkan juga mengenai *qiwama* ini dalam potongan ayat Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”²¹

Para ulama telah menafsirkan ayat tersebut bahwa laki-laki atau suami merupakan pemimpin bagi perempuan atau istri. Karena seorang laki-laki atau suami telah memiliki kelebihan daripada perempuan. Selain itu suami juga memiliki tanggung jawab menafkahi istri, anak dan keluarganya.²²

Selain itu juga disebutkan dalam suatu hadits yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُ أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

²² Hikmatur Rahmah, *Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*, Vol. 8, No. 1 (Jurnal Musawa, 2016), 73.

<https://www.neliti.com/publications/114261/konsep-qawwamah-jaminan-perlindungan-perempuan-dalam-islam>.

untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu.” (Shahih Muslim, no. 2358)

Jadi dalam hadits tersebut menyebutkan bahwasannya sebaik-baiknya orang dalam mengeluarkan hartanya itu yang paling baik adalah ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk keluarganya. Dengan begitu maka sangat dianjurkan untuk dapat memberikan hartanya kepada keluarganya sebab merupakan hal yang paling baik diantara lainnya.

Maka demikian dapat disimpulkan makna kata *qiwama* adalah kepemimpinan yang berada di tangan suami juga memiliki kewajiban atau bertanggung jawab untuk merawat, melindungi, memimpin, menjaga dan mendidik serta memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. *Qiwama* ini diterapkan dalam bentuk kepemimpinan oleh suami kepada istri dan keluarganya.

b. Hak dan Kewajiban Suami istri

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Hal tersebut juga telah diatur dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah MahaPerkasa, MahaBijaksana.”²³

Selain itu juga kewajiban bagi suami dan istri telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 yaitu “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Selain itu juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dan juga dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”²⁴

Kemudian terkait hak dan kewajiban suami dan istri yaitu yang menjadi hak istri dan menjadi kewajiban suami adalah memberi mahar, nafkah, sandang, papan dan yang lainnya. Selain itu juga suami berkewajiban untuk menggauli istri dengan baik setiap harinya, baik dari perkataan, perbuatannya, sikap dalam sehari-hari. Sedangkan hak suami yang termasuk menjadi kewajiban istri adalah harus bersikap

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

²⁴ Tim Literasi Nusantara, *Buku Kompilasi Hukum Islam* (Literasi Nusantara: Malang, 2021), 22.

berbakti kepada suami dalam segala hal dan mengurus urusan di dalam rumah dengan baik. Berdasarkan kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) bahwa “Suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.” maka dengan kedudukan sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mencari nafkah dan mengurus urusan yang ada di luar rumah sedangkan istri mengurus bagian di dalam rumah.

2. Tinjauan Tentang *Mubadalah* pada Keluarga Islam

a. Pengertian *Mubadalah*

Mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir akan memberikan penjelasan terkait relasi yang saling berkaitan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Pemaknaan dalam *mubadalah* termasuk bagian yang dilakukan oleh Peradaban Islam Indonesia yang mana mereka meyakini bahwa terdapat keadilan antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Kata *mubadalah* itu berasal dari bahasa arab yaitu مُبَادَلَةٌ, yang

terdiri dari kata (ب - د - ل), yang artinya mengganti, menukar dan

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, biasa dipanggil Kang Faqih. Lahir dan tinggal di Cirebon. Telah menempuh pendidikan di pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon (1983-1989). Menempuh pendidikan S1 di Damaskus-Syria (1989-1995), S2 Di *International Islamic University Malaysia* (1996-1999). S3 di *Indonesian Consortium For Religious Studies (ICRS)* UGM Yogyakarta. Menjadi dosen di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tingkat Sarjana dan Pascasarjana. Dan menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu serta mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin., *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

mengubah. Menurut istilah *mubadalah* adalah adanya bentuk kesalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Kerja sama dalam hal ini yaitu bisa saling mengganti, mengubah, membantu atau saling tukar-menukar. Kata *mubadalah* dalam kamus modern, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki diartikan *muqabalah bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesalingan ini merupakan hal-hal yang merujuk pada makna timbal balik.²⁶

Mubadalah adalah hubungan antara dua belah pihak yang termasuk yaitu laki-laki dan perempuan yang bisa saling membantu, saling menolong, kerjasama, dan ada timbal balik dalam ruang domestik maupun publik serta dalam hal kebaikan. Dan tentunya *mubadalah* ini tidaklah berlaku hanya pada hubungan antar orang yang berpasangan saja, melainkan hubungan dengan semua orang, baik baik itu hubungan dengan tetangga, saudara, orang tua, bahkan antar suatu komunitas, baik individu ataupun bermasyarakat serta hubungan-hubungan lain yang saling berkaitan.²⁷ Meskipun relasi yang dimaksud dalam *mubadalah* ini berlaku untuk beberapa pihak, namun yang paling utama dibahas yaitu terkait relasi antara laki-laki dan perempuan. Yang mana akan membawa kepada pendapat yang bahwasannya laki-laki dan

²⁶ Faqihuddin, 59.

²⁷ Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022), 22.

perempuan ini merupakan subjek yang setara, memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.

Kesalingan tersebut tidaklah diperuntukkan dalam hal-hal yang dzalim sebab Islam mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun dan dengan siapapun. Salah satu antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan melakukan yang dzalim ataupun memerintahkan melakukan sesuatu yang dzalim. Sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan adanya ajaran dalam Islam.²⁸

Adapun disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

... (٢) ... وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى وَلَا تَعَاوَنُوا ۗ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."²⁹

Jadi dalam ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwasannya kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan. Apabila pertolongan yang dibutuhkan tersebut membawa kemudahan maka lebih baik tidak memberikan pertolongan. Sebab antar manusia harus saling memberikan kebaikan satu sama lain dalam hal apapun.

Selain itu juga terdapat hadits yang menyebutkan terkait konsep *mubadalah* tersebut, yaitu

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 60.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهُمْ وَتَوَادَّهُمْ وَتَعَاطَفُهُمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir Ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur.” (Shahih Bukhari, no. 6079)

Yang mana dijelaskan dalam hadits tersebut yaitu terdapat nilai kesalingan dan kerja sama bagi orang-orang mukmin, layaknya bagi orang yang beriman berada dalam satu tubuh yang kemudian bisa saling mencintai, menyayangi, mengerti dan saling merasakan.

b. Mubadalah pada Keluarga Islam

Mubadalah adalah konsep kesalingan yang berlaku antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam lingkup domestik maupun publik. Yang dimaksud dalam kesalingan yaitu bisa saling membantu, saling menolong, saling kerjasama, dan juga ada timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini *mubadalah* yang dibahas terkait *mubadalah* dalam keluarga Islam. Yang dimaksud keluarga Islam adalah adanya pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan dan juga keduanya beragama Islam. Dalam keluarga ini terdapat beberapa anggota keluarga juga berupa suami, istri dan anak-

anaknyanya. Dengan menanamkan konsep *mubadalah* pada keluarga Islam itu tidaklah merugikan. Yang mana antara laki-laki dan perempuan akan ada hubungan yang lebih baik lagi serta tidak adanya ketimpangan. Bahkan di dalam keluarga tersebut dapat menciptakan keharmonisan. *Mubadalah* yang diterapkan dalam keluarga Islam ini seperti adanya kesalingan dalam hal mengurus anak, mengurus urusan rumah, mencukupi kebutuhan hidup di keluarganya dan hal-hal lain yang terkait di dalam suatu keluarga. Juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2) disebutkan bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Selain itu dalam konsep *mubadalah* terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi penguat dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

- 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqan ghalizhan*)
- 2) Prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*)
- 3) Perilaku saling memberi kenyamanan (*taradhin*)
- 4) Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
- 5) Kebiasaan untuk saling berdiskusi bersama (*musyawarah*)

Beberapa hal tersebut apabila diterapkan dalam sebuah keluarga maka akan terasa nikmat dan mudah menjalani kehidupannya. Namun salah satu dari beberapa hal tersebut terdapat satu penguat yang utama

adalah saling memperlakukan dengan baik. Jadi antara suami dan istri ataupun antara anggota keluarga yang lain untuk bisa saling menjaga dan memberikan hal-hal yang baik di dalamnya. Hal tersebut juga akan dapat mencapai pada tujuan yang sama sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Termasuk untuk memenuhi hak dan kewajibannya, suami istri bisa saling memenuhi dan menjalankan masing-masing kewajibannya. Dengan begitu maka sama halnya dengan menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf* atau melakukan yang baik antara suami dan istri tersebut. Kemudian terkait hak nafkah harta yang telah diwajibkan bagi suami terhadap istrinya. Namun dengan diterapkannya konsep *mubadalah* ini maka perihal mencari nafkah tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, melainkan seorang perempuan atau istri juga ada kontribusi dalam hal tersebut. Dalam Islam juga telah menganjurkan hal tersebut, dalam artian tidaklah hanya laki-laki yang mencari nafkah melainkan kerja sama dari istri juga diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya. Dalam keadaan seorang istri yang telah merelakan dirinya untuk mencari penghasilan lebih guna memenuhi kebutuhan keluarganya maka sebagai suami juga harus melakukan yang sama menyelesaikan pekerjaan domestik di dalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka beban atau pekerjaan yang ada di rumah tangga akan

diselesaikan secara bersama-sama. Semuanya disesuaikan juga dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh suami dan istri.³⁰

Telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³¹

Jadi dalam ayat tersebut mengatakan bahwa dalam anjuran untuk berbagi dan berinfak itu juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Tidaklah dikategorikan antara laki-laki sendiri ataupun perempuan sendiri. Keduanya dilihat berdasarkan masing-masing kemampuannya.

Telah dijelaskan juga dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ٢٣٣...

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 343.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559.

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...³²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa memang seorang ayah itu yang menanggung nafkah dan pakaian istri dan anaknya. Dalam artian menafkahi dan memenuhi kebutuhan untuk istrinya serta anaknya. Sedangkan ibu yang bertanggung jawab menyusui anaknya apabila ingin menyusui secara sempurna maka akan dilakukan selama dua tahun. Telah dikhususkan mengenai tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan ini. Namun apabila diterapkannya *mubadalah* maka dapat berlaku untuk laki-laki dan perempuan juga. Apabila seorang suami sudah bekerja, akan tetapi penghasilannya dirasa kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, atau laki-laki yang tidak mendapat pekerjaan entah karena sakit ataupun suatu hal yang lainnya, maka antara suami dan istri bisa berbagi peran, tugas dan amanah dalam rumah tangga. perihal nafkah tidak lagi menjadi tanggung jawab laki-laki atau suami, melainkan tanggung jawab bersama. Begitupun terhadap pekerjaan rumah tangga ataupun mengurus anak tidaklah tanggung jawab perempuan atau istri, melainkan tanggung jawab bersama.³³

Jadi dengan diterapkannya konsep *mubadalah* ini, dalam berumah tangga harus bisa saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama, saling mengerti dan juga memberi timbal balik yang

³² Departemen, 37.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 369.

mencukupi. Termasuk juga dalam keluarga Islam harus saling menyayangi, menghormati dan mengasihi baik dari suami, istri bahkan anaknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini yaitu suatu hukum yang kemudian mencari tahu terkait keberlakuan atau pengaruhnya di masyarakat. Dalam jenis penelitian ini data yang diperoleh didapatkan langsung dari masyarakat bisa dengan berbagai cara yaitu adanya wawancara dan dokumentasi. Dengan jenis penelitian empiris ini, peneliti akan mengkaji berdasarkan data di masyarakat yang kemudian akan diuraikan dan dikaitkan dengan hukum yang ada. Sehingga nantinya akan menghasilkan pengetahuan lebih terkait keberlakuan atau efektivitas hukum tersebut yang berlaku terhadap masyarakat.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Yang dilakukan peneliti yaitu meneliti masyarakat yang ada disana dengan menyesuaikan pada kasus penelitian ini. Peneliti menentukan lokasi tersebut karena data yang diperoleh terhadap kasus yang ada. Dengan adanya pertimbangan terkait data tersebut maka peneliti memilih lokasi tersebut yang dijadikan tempat penelitian.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang terjadi di masyarakat berdasarkan pada persoalan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau keterangan terkait hal tersebut. Subjek penelitian digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lengkap yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang mana sumber untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu berdasarkan pada data primer dan juga data sekunder.³⁵

1. Sumber data primer

Yang termasuk dalam data primer yaitu data yang nantinya akan diperoleh dari keterangan masyarakat dengan melalui beberapa teknik pengumpulan data. Yang mana ini merupakan data yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini. Data primer ini juga termasuk sebagai data atau bahan penelitian yang utama.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui keterangan dari berbagai macam kepustakaan atau hasil penelitian, baik berupa laporan, buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan fokus dalam penelitian. Data sekunder ini dijadikan sebagai data pendukung dari adanya data-data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti agar dapat memperoleh jawaban-

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Beberapa teknik yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini komunikasi atau perbincangan yang dilakukan hanya akan berjalan sementara waktu saja yang kemudian diakhiri. Pewawancara harus mampu dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan dengan memberikan pertanyaan yang jelas, menyampaikan secara halus, sopan dan tepat serta dapat memahami responden dan juga tidak membuat responden merasa dipaksa untuk memberikan keterangannya.

Maka peneliti nantinya akan mewawancarai dengan orang yang berkaitan dengan adanya fokus penelitian, yaitu dari seseorang di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang dalam keluarganya tidak menjalankan *qiwama*. Selain itu juga masyarakat yang dalam keluarganya seorang perempuan atau istri yang juga bertanggung jawab atas nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen baik itu berupa tulisan, rekaman suara, video, gambar, dan lainnya selagi hal tersebut yang masih berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berupa tulisan, rekaman suara dan foto yang diambil ketika

melakukan wawancara dengan para responden maupun setelah melakukan wawancara. Dengan adanya dokumentasi ini nantinya akan dapat memperkuat data hasil pengamatan yang dilakukan dengan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang akan dilakukan untuk menyederhanakan data yang sudah terkumpul dari hasil dilakukannya wawancara juga dokumentasi yang mana sesuai dengan teknik pengumpulan datanya. Analisis data ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami terkait objek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan juga dokumentasi.³⁶ Menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah dilakukannya pemilahan data. Data akan dipilah antara data dianggap perlu dan juga berkaitan pada topik penelitian dengan data yang dianggap tidak penting atau tidak diperlukan. Dengan dilakukannya reduksi data ini akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan yang nantinya akan dapat mencapai pada tujuan dari penelitian ini.

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan: Antasari Press, 2011), 92.

2. Penyajian data

Penyajian data deskriptif kualitatif merupakan penyajian data yang disampaikan terkait beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat. Penyajian data tersebut dalam bentuk tabel, yang mana akan dikelompokkan berdasarkan segala informasi yang didapatkan sehingga informasi tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Selain peneliti akan lebih mudah memahami, peneliti juga dapat memberikan penjelasan secara baik dan jelas terhadap data yang didapatkan tersebut.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan dalam penyajian data. Dengan kesimpulan ini diharapkan dapat mengetahui jawaban-jawaban dari fokus penelitian dan akan memberikan hasil yang valid terkait masalah dalam penelitian karena peneliti telah menggali informasi secara langsung ke masyarakat yang bersangkutan dan yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini.³⁷

F. Keabsahan Data

Terdapat teknik triangulasi yang digunakan dalam keabsahan data ini. Triangulasi data yaitu dilakukannya pemeriksaan terkait keabsahan data berdasarkan pada sumber data yang lain dan akan dijadikan sebagai perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Terdapat beberapa macam teknik triangulasi dan yang digunakan dalam hal ini yaitu triangulasi sumber. Yang mana dalam teknik tersebut peneliti akan melakukan pemeriksaan

³⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 208.

kembali terkait keabsahan data yang telah dikumpulkan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan yaitu adanya data yang sejenis namun berasal dari sumber data yang lain dan nantinya akan dijadikan sebagai pembanding dari suatu data, dapat dikelompokkan dan dijelaskan dari beberapa sudut pandang yang berbeda ataupun sama. Selain itu juga dapat mengetahui data mana yang lebih memberikan jawaban secara detail dan jelas dari beberapa sumber.³⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Yang dimaksud tahap-tahap penelitian ini adalah adanya sebuah rencana atau susunan kegiatan peneliti dalam proses melakukan penelitiannya. Dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Tahap-tahap yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap sebelum penelitian (*Pra Riset*)

Yang dilakukan peneliti di tahap ini terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian peneliti mencari data lapangan di beberapa tempat yang akan dijadikan perbandingan oleh peneliti untuk menentukan lokasi penelitian nantinya. Selain itu juga mencari orang yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian yang mana nantinya akan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait topik penelitian tersebut. Peneliti juga melakukan penelusuran pada

³⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 115.

literatur seperti buku, jurnal, skripsi ataupun referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Tahap penelitian (*Riset*)

Di tahap penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu mulai mengumpulkan data secara langsung terjun ke masyarakat. Yang mana lebih tepatnya yaitu kepada beberapa keluarga dengan keadaan yang tidak sejalan dengan istilah *qiwama*. Juga mengutamakan seorang suami atau kepala keluarga yang dijadikan sebagai sumber utama data. Dalam hal ini untuk mendapatkan data tersebut peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagaimana hal tersebut sesuai dengan beberapa teknik yang akan digunakan peneliti nantinya guna mengumpulkan data yang diperlukan terkait topik penelitian ini.

3. Tahap setelah penelitian (*Pasca Riset*)

Pada tahap setelah dilakukannya penelitian ini, selanjutnya yaitu menyusun laporan dengan menganalisis data yang terkumpul dari proses penelitian berlangsung. Maka jawaban dari persoalan yang ada akan disajikan dalam analisis data ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Pojokrejo termasuk desa yang ada di daerah wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah yang ada di Desa Pojokrejo yaitu 446.384 Ha, dengan terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Dusun Ngerco
- b. Dusun Gudang
- c. Dusun Delik
- d. Dusun Gongseng

Terdapat batas-batas wilayah di Desa Pojokrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Brantas, Desa Bahudan
- b. Sebelah Timur : Desa Wuluh
- c. Sebelah Selatan : Desa Carangrejo
- d. Sebelah Barat : Desa Kesamben

³⁹ Nursan, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022* (Pojokrejo, 31 Desember 2022), 3.

2. Gambaran Demografis

a. Keadaan penduduk berdasarkan pada jenis kelamin

Jumlah penduduk di Desa Pojokrejo yaitu sekitar 4.651 orang, yang terdiri dari:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pojokrejo

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.355 orang
2.	Perempuan	2.296 orang

b. Keadaan penduduk berdasarkan usia

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Pojokrejo berdasarkan usia masyarakatnya yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Pojokrejo

No.	Usia	Jumlah
1.	Di bawah 5 tahun	143 orang
2.	5 – 12 tahun	588 orang
3.	13 – 18 tahun	527 orang
4.	19 – 50 tahun	1.924 orang
5.	Diatas 50 tahun	1.469 orang

c. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk berdasarkan agamanya terdiri dari:

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Pojokrejo

No.	Agama	Jumlah
1.	Agama Islam	4.627 orang
2.	Agama Kristen	0 orang
3.	Agama Hindu	0 orang
4.	Agama Budha	0 orang
5.	Agama Protestan	0 orang

d. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Terdapat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu terdiri dari:

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pojokrejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/MI	1.171 orang
2.	Tamat SMP/MTS	1.054 orang
3.	Tamat SLTA	876 orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi	182 orang

e. Keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya yaitu sebagai berikut:⁴⁰

Tabel 4.5
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Pojokrejo

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	358 orang
2.	Petani	330 orang
3.	Wiraswasta	795 orang
4.	PNS	30 orang
5.	TNI/Polri	7 orang
6.	Tidak Bekerja	25 orang

3. Struktur Desa

- a. Kepala Desa : H. Nursan
- b. Sekretaris Desa : Fariz Hikmawan
- c. Staf Pemerintahan : Achmad Ali Fikri
- d. Staf Kesra : Heri Mustofa
- e. Staf Pembangunan : Ihsanul Basir

⁴⁰ Nursan, 4.

- f. Staf Keuangan : Sutaji
- g. Staf Umum : Agus Salim
- h. Kepala Dusun Ngerco : Ery Trimeinarmo
- i. Kepala Dusun Gudang : Inggit Rohmansyah
- j. Kepala Dusun Delik : Arifin
- k. Kepala Dusun Gongseng : Bambang Sugiono

B. Penyajian Data dan Analisis

Yang dimaksud dengan penyajian dan analisis data yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data tersebut berkaitan dengan judul penelitian yaitu **Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**. Penyajian dan analisis data ini guna menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam fokus penelitian ini.

1. Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa keluarga yang ada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, maka peneliti akan menyajikan data dan menganalisis terkait implementasi *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

a. Keberlakuan *Qiwama* Dalam Keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Dalam sebuah keluarga akan ada yang kepemimpinannya sesuai dengan istilah dalam *qiwama*. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu keluarga yang memang seorang suaminya yang bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang tidak sesuai dengan *qiwama*. Maka disini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti pada responden yang mencakup keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah disampaikan oleh beberapa responden yang memberikan pernyataan-pernyataan terkait kepemimpinan dalam keluarganya.

Telah disampaikan oleh Pak Ghofur mengenai kepemimpinan yang dilakukan dalam keluarganya:

“Ya pasti kalau memimpin keluarga itu suami. Karena ya sebagai laki-laki atau suami juga telah diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya.”⁴¹

Selain itu juga terdapat pernyataan yang disampaikan Bu Ruro selaku istri dari Bapak Ghofur mengenai kepemimpinan yang berlaku dalam keluarganya:

“Kalau dalam keluarga saya ya sesuai dengan *qiwama* itu, kepemimpinan tetap pada suami. Tapi dalam berumah tangga setiap

⁴¹ Ghofur, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 12 Mei 2024.

pekerjaan dan menyelesaikan masalah itu berbagi, berunding dan musyawarah bersama.”⁴²

Jadi dari pernyataan Pak Ghofur dan Bu Ruro disini kepemimpinan di keluarganya memang sesuai dengan *qiwama*, yang memimpin di keluarganya juga suami. Karena suami telah diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Namun tidak sepenuhnya suami, seorang istri juga saling berbagi, saling membantu dalam hal pekerjaan rumah ataupun hal yang lainnya di dalamnya.

Selanjutnya disampaikan pernyataan dari Bu Nisa mengenai kepemimpinan yang berlaku dalam keluarganya:

Kalau dalam keluarga saya sendiri ya sesuai dengan *qiwama*. Suami juga setiap harinya bekerja, bertanggung jawab atas nafkah dan memimpin keluarganya. Tapi saya bantu-bantu aja, saya setiap harinya juga menerima pesanan kue dan nasi buat tambahan-tambahan keuangan keluarga.⁴³

Jadi dari pernyataan Bu Nisa, dalam keluarganya kepemimpinan yang berlaku sesuai dengan *qiwama*, suami telah bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya dan menjadi kepala keluarga. Namun Bu Nisa sendiri juga membantu dalam hal ekonomi. Bu Nisa menerima pesanan kue dan nasi, dan dari situlah penghasilan yang didapatkan oleh Bu Nisa untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Tidak sepenuhnya diperoleh dari suami saja.

⁴² Ruro, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁴³ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

Kemudian disampaikan juga oleh Pak Nanang mengenai kepemimpinan yang berlaku dalam keluarganya:

“Kalo soal menjadi pemimpin dimana-mana kan pasti laki-laki ya. Termasuk kalau dalam keluarga juga suami bagaimanapun keadaannya. Namun karena saya tidak ada pekerjaan jadi saya tidak dapat memperoleh penghasilan.”⁴⁴

Jadi dari pernyataan Pak Nanang tersebut bahwasannya dalam keluarganya kepemimpinan yang berlaku bisa dikatakan bahwa tidak sepenuhnya menjalankan sesuai dengan *qiwama*, karena keadaan suami yang tidak bekerja, tidak adanya penghasilan dari suami. Namun dengan begitu tidaklah menghapus peran suami sebagai laki-laki yang mana pada dasarnya menjadi pemimpin itu pasti laki-laki, begitupun dalam keluarganya.

Adapun pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan terkait kepemimpinan dalam keluarganya:

“Kalo kepemimpinan ya saya sebagai suami yang memimpin keluarga. Karena pada dasarnya kan dalam segala hal sebagai laki-laki itu lah yang diciptakan untuk memimpin seorang perempuan.”⁴⁵

Begitupun juga telah disampaikan oleh Bu Tutik istri dari Pak Iwan:

Kepemimpinan selama ini yang saya jalani, kalau menurut *qiwama* tadi hanya suami yang bekerja, bertanggung jawab atas keluarganya, baik dari segi ekonomi dan segi apapun menurut

⁴⁴ Nanang, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

⁴⁵ Iwan, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang 11 Mei 2024.

saya itu tidak bisa. Kita harus bisa saling pengertian antara istri dan suami serta keluarga. Tidak hanya berdua antara suami istri, namun juga anak. Karena mau tidak mau yang satu memiliki kekurangan dan yang satu ada kelebihan. Kalau hanya bergantung pada suami tidak bisa, di suatu sisi dia juga punya kelemahan yang harus kita lengkapi, di suatu sisi dia juga punya kekuatan yang harus kita hormati.⁴⁶

Berdasarkan yang telah disampaikan Pak Iwan dan Bu Tutik bahwa memang di keluarganya *qiwama* itu berlaku. Yang mana seorang suami juga memimpin keluarga. Akan tetapi tidak hanya bergantung pada suami saja, disitu juga ada peran seorang istri untuk saling melengkapi. Karena dari suami istri yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dari situlah keduanya untuk bisa saling mengerti, saling bekerja sama dan juga saling melengkapi.

Dari ketiga responden tersebut telah memberikan pernyataan yang kurang lebih memang sama, namun berbeda dengan yang telah disampaikan responden lainnya yaitu dari Bu Ena:

Kalau dari saya ya memang sebenarnya suami lah yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarga, namun kalau memang tidak seperti itu kita cuma bisa menerima, dan saling mengerti juga. Kalau keluarga saya sendiri kalau sesuai dengan *qiwama* memang tidak. Suami saya tidak bekerja, namun kalau dalam hal memimpin keluarga, yang menjadi kepala keluarga ya tetap seorang suami. Tidak menjadikan kepemimpinan tersebut berada pada istri walaupun memang istri yang bekerja.⁴⁷

Jadi dari pernyataan Bu Ena bahwa memang suaminya tidak sedang bekerja dan dari situ suami juga tidak memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Namun Bu Ena sebagai istri juga bisa saling mengerti kalau memang suaminya tidak bekerja sehingga tidak bisa

⁴⁶ Tutik, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁴⁷ Ena, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

memberikan nafkah untuk dirinya. Maka dari itu Bu Ena sendiri lah yang pada akhirnya bekerja setiap harinya untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Juga terdapat pernyataan dari Pak Arif selaku suami dari Bu Ena:

Ngeten, sebenere ya kalau menurut saya berlaku atau tidaknya qiwama atau kepemimpinan itu tidak dilihat dari seseorang itu dapat menafkahi atau tidak, tidak dilihat dari satu sisi saja. Namun bagaimana peran suami didalam keluarga tersebut. Orang yang bekerja belum tentu kepemimpinan itu berjalan. Juga orang yang tidak bekerja belum tentu kepemimpinan dalam keluarganya juga berjalan. Karena yang mengetahui konsep kepemimpinan tersebut ya dari peran didalam keluarganya sendiri. Sekarang kalau melihat dari istilah yang sampean jelaskan tadi, kalau memimpin keluarga ya saya sebagai suami dan ayah.⁴⁸

Sebagaimana yang telah dibicarakan oleh pak Arif, menurutnya untuk menilai terkait berlaku atau tidaknya qiwama tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Melainkan yang menentukan adalah segala hal yang terdapat didalamnya. Dan ia juga mengatakan bahwa perihal memimpin dalam keluarganya itu dirinyalah selaku suami dan ayah di keluarga tersebut.

Adapun pernyataan dari Pak Budi mengenai hal tersebut:

Nek soal pemimpin sampek sakiki istri dan anak-anak saya ya masih menganggap saya pemimpin dalam keluarga ini, menjadi kepala keluarga. Saya pun juga berusaha untuk melindungi dan menjaga mereka. Cuman nek menafkahi masih gak bisa. Selama ini istri saya yang memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁹

⁴⁸ Arif, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

⁴⁹ Budi, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 14 Mei 2024.

Berdasarkan yang telah disampaikan pak Budi bahwasannya perihal menafkahi untuk istri dan keluarganya ia tidak dapat memenuhinya, karena tidak dapat memperoleh penghasilan. Namun dengan begitu ia juga tetap menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga dalam keluarganya tersebut.

Juga terdapat pernyataan yang telah disampaikan oleh Bu Iim:

Kalau secara harfiah tanggung jawab keluarga itu ada di suami, baik nafkah, perlindungan dan sebagainya. Tapi ada kalanya seorang istri juga harus bisa merelakan, mengikhhlaskan, membantu. Jadi apa yang tidak bisa dikerjakan suami akan dikerjakan istri, apa yang tidak bisa dikerjakan istri akan dikerjakan suami. Hakikatnya kalau menurut hukum Islam perempuan itu gak lapo-lapo, mek ning omah, mengasuh anak. Semua kebutuhan yang diperlukan oleh perempuan, baik makan, mencuci baju dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab suami. Wong wedok mung nerimo tok. Tetapi kalau dilihat secara perkembangan dunia sekarang, hampir semua perempuan-perempuan itu mandiri. Akan tetapi gak oleh melebihi kodrat kalau dia itu masih dibawah naungan suami, tidak menjadikan peran suami tergantikan dengan kemandirian perempuan.⁵⁰

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Bu Iim, memang kalau dalam Islam tanggung jawab untuk nafkah, perlindungan, kepemimpinan dan sebagainya itu ada di suami. Namun ketika yang terjadi tidak seperti itu, seorang istri harus bisa merelakan, mengikhhlaskan dan membantu hal-hal yang memang si suami tidak bisa melakukannya. Dan juga di perkembangan zaman sekarang telah banyak perempuan-perempuan yang mandiri, dalam artian perempuan-perempuan yang memang di kehidupannya tidak sepenuhnya

⁵⁰ Iim, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 04 Februari 2024.

bergantung pada suami. Mereka akan ikut andil dalam hal pekerjaan suami dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden tersebut bahwa kepemimpinan yang berlaku pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang itu sesuai dengan istilah *qiwama*. Seorang suami yang bekerja untuk memberi nafkah bagi keluarganya. Akan tetapi jika hanya suami yang bekerja itu tidak cukup. Maka dalam hal ini tidak akan menutup kemungkinan seorang istri juga akan bekerja. Tidak hanya bergantung pada penghasilan suami saja. Seorang istri juga membantu dalam hal mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan keluarganya. Adapun keadaan yang dalam beberapa keluarga tersebut bisa dibilang tidak sesuai dengan istilah *qiwama*, yang mana suami tidak sedang bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya, maka dengan adanya hal tersebut seorang istri harus bisa saling mengerti, saling bekerja sama dan saling membantu. Untuk memenuhi kebutuhan di keluarganya maka seorang istri lah yang kemudian akan melakukan pekerjaan diluar rumah atau mencari nafkah untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

b. Pemenuhan Nafkah Untuk Keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Dalam keluarga perihal nafkah untuk keluarga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Baik nafkah untuk istri dan

keluarganya. Namun apabila seorang suami tidak bekerja maka tidak dapat memenuhi hal tersebut. Maka hasil penelitian kepada beberapa responden yang telah dilakukan oleh peneliti ini telah memberikan pernyataan-pernyataan terkait pemenuhan nafkah di keluarganya.

Yang mana telah disampaikan oleh Pak Ghofur terkait pemenuhan nafkah di keluarganya:

“Alhamdulillah dari menikah hingga saat ini saya memberi nafkah untuk keluarga.”⁵¹

Juga disampaikan oleh Bu Ruro selaku istri dari bapak Ghofur terkait pemenuhan nafkah di keluarganya:

“Iya alhamdulillah untuk nafkah juga dari suami, suami yang bekerja untuk memenuhi nafkah istri dan keluarga. Walaupun saya juga bekerja sebagai guru, tapi tetap suami yang memenuhi nafkah untuk istri dan keluarga.”⁵²

Jadi kalau dalam keluarga Pak Ghofur dan Bu Ruro sendiri suami telah memenuhi nafkah untuk istri dan keluarganya. Walaupun Bu Ruro sebagai istri juga setiap harinya bekerja, namun tidak menutup kemungkinan suaminya untuk tidak memberi nafkah bagi istri dan keluarganya tersebut.

Selanjutnya telah disampaikan oleh Bu Nisa terkait pemenuhan nafkah untuk istri dan keluarganya:

⁵¹ Ghofur, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 12 Mei 2024.

⁵² Ruro, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

“Yang mencari nafkah ya bapak, kalau saya hanya bantu-bantu aja. Menerima pesenan kue dan nasi gitu buat tambahan.”⁵³

Jadi dalam keluarga Bu Nisa keduanya sama-sama bekerja, mencari penghasilan. Namun suami juga memberikan nafkah, Bu Nisa hanya bantu-bantu mencari tambahan penghasilan untuk keluarganya dengan adanya menerima pesanan kue dan nasi tersebut.

Selanjutnya telah disampaikan juga oleh Pak Nanang terkait pemenuhan nafkah di keluarganya:

“Untuk kebutuhan keluarga ya istri, karena sementara ini saya belum ada pekerjaan jadi belum ada penghasilan. Tapi ya kadang-kadang kalau pas ada yang dikerjakan ya dari saya juga.”⁵⁴

Jadi dalam keluarga Pak Nanang terkait pemenuhan nafkah atau kebutuhan dalam keluarganya itu dipenuhi oleh istri. Istrilah yang bekerja, istrilah yang mendapatkan penghasilan. Namun apabila sesekali Pak Nanang mendapati suatu pekerjaan yang dapat memperoleh penghasilan maka ia akan memberikannya juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh bapak Iwan terkait hal tersebut:

Kebetulan di tahun 2020 saya berhenti bekerja karena PHK dari pabrik. Mantun niku akhire kulo pados penghasilan laine sing saget menghasilkan ngoten. Kulo nyobi nandur-nandur sayuran terus dijual. Nggeh alhamdulillah sedikit-sedikit tapi saget menghasilkan damel sekeluarga.⁵⁵

⁵³ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

⁵⁴ Nanang, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

⁵⁵ Iwan, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang 11 Mei 2024.

Selain itu Bu Tutik selaku istri dari Pak Iwan juga memberikan pernyataannya:

Enggeh alhamdulillah nafkah ya sama-sama, saling membantu dan memenuhi. Alhamdulillah bapak nggeh semenjak keluar dari pabrik karena PHK itu dirumah sama tak suruh jaga kantin buat mensuplai makanan untuk anak-anak sekolah. Sambil berkebun, koyok terong terus nanti panen dan dijual. Saya sendiri hari-harinya juga mengajar di sekolah.⁵⁶

Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh suami dan istri, dalam keluarga Pak Iwan dan bu Tutik ini untuk memenuhi nafkah juga dilakukan bersama-sama. Keduanya juga memperoleh pendapatan yang bisa digunakan untuk tambahan-tambahan di keluarganya. Tidak sepenuhnya nafkah dari suami saja, melainkan juga dari istrinya.

Telah disampaikan pernyataan dari Bu Ena terkait pemenuhan nafkah buat keluarganya:

Ya karena suami saya tidak bekerja jadi tidak bisa kalau memberi nafkah untuk keluarga. Seorang istri ya cuma bisa menerima, mengerti dan membantu. Jadi kalau kebutuhan di keluarga itu dari saya, karena suami tidak bekerja. Saya jadi guru, mengajar di sekolah TK sini.⁵⁷

Jadi kalau dalam keluarga Bu Ena dalam hal memenuhi nafkah atau kebutuhan untuk keluarganya itu dari Bu Ena, karena suaminya tidak sedang bekerja, yang bekerja hanya Bu Ena saja.

Selanjutnya telah disampaikan juga oleh pak Arif terkait pemenuhan nafkah untuk keluarganya:

“Soal nafkah ya yang utama dari istri. Karena saya tidak ada pekerjaan tetap jadi tidak dapat memberi nafkah tetap yang diberikan untuk keluarga.”⁵⁸

Jadi dari pak Arif kalau perihal menafkahi untuk keluarganya itu tidak bisa, dikarenakan ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Melainkan

⁵⁶ Tutik, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁵⁷ Ena, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁵⁸ Arif, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Mei 2024.

istrinya lah yang telah memiliki pekerjaan tetap juga nafkah utama dari istri.

Sama halnya dengan Bu Iim yang mana telah disampaikan pernyataannya terkait nafkah atau kebutuhan untuk keluarganya:

“Kalau nafkah sebenarnya kan dari suami, tapi karena memang suami tidak bisa melakukan hal tersebut jadi seorang istri harus membantu memenuhinya. Saya bekerja di kemendikbud.”⁵⁹

Jadi di keluarga Bu Iim ini juga yang memenuhi kebutuhan untuk keluarganya itu dari Bu Iim karena suaminya yang tidak sedang bekerja. Hal tersebut dilakukan juga untuk keberlangsungan hidup di keluarganya.

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa responden ini terkait pemenuhan nafkah di keluarganya itu tidak hanya dari suami saja, namun ada peran istri dalam hal memenuhi kebutuhan di keluarganya. Baik bagi suami yang memang bekerja dan yang tidak bekerja, tetap seorang istri juga bekerja untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Peran istri disini membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya.

c. Pandangan Terkait Keluarga Yang Tidak Menerapkan *Qiwama* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Dalam keluarga akan ada yang memang menerapkan qiwama tersebut, namun ada juga yang tidak. Maka hal tersebut termasuk suatu

⁵⁹ Iim, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 04 Februari 2024.

permasalahan dan sesuatu yang bisa disalahkan atau tidak. Dari sini akan dapat diketahui berdasarkan pada pernyataan yang telah diberikan oleh beberapa responden.

Yang pertama yaitu pendapat dari Bu Nisa terkait keluarga yang tidak menerapkan *qiwama*:

Ya sebenarnya kalau dijadikan masalah ya memang masalah. Karena seorang suami atau ayah itu harus bertanggung jawab memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi walaupun toh tidak ada pekerjaan mungkin itu suatu ujian ya ndak usah dipermasalahkan, diomongkan saja baik-baik bagaimana solusinya. Tidak terlalu jadi masalah besarlah.⁶⁰

Jadi menurut Bu Nisa terkait hal tersebut memang bisa dikatakan suatu masalah. Namun tidak perlu untuk dijadikan masalah yang besar, cukup dengan dikomunikasikan, di diskusikan bersama-sama bagaimana baiknya buat keluarga, bagaimana solusinya untuk kedepannya.

Selanjutnya terdapat pendapat dari Pak Nanang:

“Sebenarnya kalau masalah ya masalah mbak. Tapi mau gimana lagi kalau memang keadaannya sudah yang seperti ini. Hanya bisa sabar aja kalau keadaannya sudah seperti ini..⁶¹

Jadi menurut Pak Nanang terkait hal tersebut memang kalau dikatakan suatu masalah juga bisa. Hanya bisa sabar dengan keadaanya yang ada.

Kemudian selanjutnya telah disampaikan pendapat dari Bu Ena:

⁶⁰ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

⁶¹ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

“Ya sebenarnya tergantung orangnya sendiri menyikapi kondisi yang seperti itu. Tidak bisa menganggap masalah juga. Wes takdir e ngunu.”⁶²

Jadi kalau menurut Bu Ena hal tersebut tidak bisa dianggap sebuah masalah juga. Tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya. Karena memang sudah jalan dan takdirnya yang seperti itu. Tinggal bagaimana orang tersebut untuk menanggapi dan mencari solusinya buat kedepannya.

Selanjutnya juga disampaikan pendapat dari Pak Iwan:

Dilihat dulu nggeh tidak sesuaiya itu berdasarkan apa faktornya. Semisal memang karena keadaan yang tidak memungkinkan nggeh tidak bisa disalahkan juga. Tapi misal faktornya karena suami yang dengan sengaja tidak bertanggung jawab atau sengaja untuk tidak bekerja padahal sebenarnya ia mampu itu yang perlu dipertanyakan. Tapi ya mungkin sudah takdirnya juga ya.⁶³

Juga telah disampaikan pendapat dari Bu Tutik selaku istri dari

Pak Iwan:

Ya tidak bisa disalahkan juga nggeh, karena memang kalau melihat di zaman sekarang itu kan tidak hanya suami saja yang berperan aktif terutama dalam hal ekonomi. Melainkan ada peran istri juga di dalamnya. Kalau memang ternyata suami tersebut tidak bekerja itu juga tidak bisa disalahkan, karena mungkin memang sudah jalannya gitu nggeh.⁶⁴

Menurut Pak Iwan dan Bu Tutik terhadap keluarga yang tidak menerapkan *qiwama* itu bukan merupakan hal yang bisa disalahkan.

Karena dari sisi kita juga tidak mengetahui apa faktor yang sebenarnya

⁶² Ena, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁶³ Iwan, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 11 Mei 2014.

⁶⁴ Tutik, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

itu terjadi. Di zaman sekarang juga sudah berbeda, yang mana memang banyak istri atau perempuan-perempuan itu yang tidak hanya bergantung pada suami saja yaitu juga mereka bekerja. Dan dengan adanya suami yang tidak bekerja itu juga mungkin memang sudah takdirnya dari Allah jalan kehidupan yang seperti itu.

Untuk selanjutnya pendapat dari Pak Ghofur mengenai hal tersebut:

“Mungkin wes takdir e mbak, kan jalan kehidupan seseorang berbeda-beda. Onok seng masalahe nang ekonomi, onok seng masalahe nang keturunan dan masih banyak sebagainya.”

Juga pendapat dari Bu Ruro selaku istri dari Pak Ghofur terkait hal tersebut:

Tidak bisa disalahkan juga, seperti itu tergantung orangnya bisa mengerti satu sama lain atau tidak. Karena memang kan pendapat orang dan yang dipikirkan orang itu berbeda-beda. Jadi misal keduanya tidak bisa saling mengerti ya bisa tukaran kan. Dan tidak akan jadi masalah juga kalau memang bisa mengerti satu sama lain itu.⁶⁵

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ghofur dan Bu Ruro hal tersebut juga tidak bisa disalahkan. Mungkin hal seperti itu sudah menjadi takdir jalan di kehidupannya. Adapun berbagai masalah yang bisa menimpa pada diri seseorang. Apabila keduanya bisa saling mengerti satu sama lain juga tidak akan menimbulkan pertengkaran. Tergantung pada orangnya bagaimana menghadapinya dan keduanya

⁶⁵ Ruro, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

bisa saling mengerti atau tidak. Kalaupun bisa juga rumah tangganya akan harmonis.

Dan terakhir pendapat dari Bu Iim mengenai hal tersebut:

Nek menyalahkan iku ga bisa, nek dimaklumi bisa. Dan dimaklumi dengan catatan suatu saat akan ada perubahan. Perubahannya itu berupa apa, misale terketuk hatinya ketika laki-laki melihat perempuannya itu bekerja, menyelesaikan semuanya sampai anak-anaknya besar dan sebagainya. Harusnya ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab istri, kan seperti itu ya. Dari situ dia mulai mendapat hidayah untuk memperoleh penghasilan yang lebih, meskipun dia berada di rumah dan menyelesaikannya di rumah.⁶⁶

Bu Iim juga telah menyampaikan bahwa hal tersebut juga tidak bisa disalahkan. Namun bisa dimaklumi dengan harapan untuk kedepannya agar ada perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Akan bisa lebih sadar terhadap tanggung jawab pada dirinya. Baik dengan bagaimanapun caranya itu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa responden tersebut berpendapat terhadap suatu keluarga yang didalamnya tidak menerapkan *qiwama* itu merupakan suatu hal yang tidak bisa disalahkan. Bukan menjadi sebuah permasalahan juga selagi suami dan istri bisa saling mengerti. Tergantung bagaimana orang-orang tersebut menyikapinya, menanggapi dan menjalankannya. Kalaupun memang keduanya antara suami dan istri itu bisa saling mengerti, saling membantu satu sama lain maka dalam keluarga itu akan harmonis dan tidak adanya percekocokan terkait hal tersebut. Selain itu juga mungkin semua itu sudah takdir jalan kehidupannya yang seperti itu.

⁶⁶ Iim, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 04 Februari 2024.

2. Konsep *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Selanjutnya terkait konsep *qiwama* dalam rumah tangga perspektif *mubadalah* pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang juga telah diteliti dan kemudian hasil dari penelitian tersebut disajikan serta dianalisis oleh peneliti.

a. Peran dan Tugas Rumah Tangga Dalam Keluarga Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Dalam sebuah keluarga tentunya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, baik itu dari pekerjaan dalam rumah dan di luar rumah. Untuk mengerjakannya bisa dengan ada pembagian tugas kepada suami dan istri selain itu juga bisa tidak ada pembagian masing-masing diantaranya. Jadi untuk peran dan tugas dari suami istri dilakukan bersama-sama. Maka dari itu disini akan disampaikan dan diketahui terkait hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden.

Yang pertama telah disampaikan oleh Bu Nisa mengenai peran dan tugas dalam keluarganya:

Tidak ada pembagiannya, jadi ya udah di kerjakan sama-sama semuanya. Sama halnya dengan pekerjaan rumah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab suami, karena kalau di dalam Islam sepengetahuan saya pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah dan lain-lain itu sebenarnya kewajiban suami bukan kewajiban istri. Cuman karena istri ingin mencari pahala jadi pekerjaan suami ya dalam hal pekerjaan rumah tangga itu hanya membantu saja, tidak sepenuhnya menjadi kewajiban istri.

Karena kan suami juga sudah bekerja diluar rumah, jadi tidak dibebankan semua kepada suami. Istri dalam hal ini dirumah membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut sambil mengasuh dan mendidik anak-anaknya.⁶⁷

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Bu Nisa dalam keluarganya sendiri memang tidak ada pembagian peran dan tugasnya masing-masing. Semua pekerjaan yang ada dalam keluarga itu dilakukan bersama-sama.

Kemudian juga disampaikan oleh Pak Nanang mengenai peran dan tugas rumah tangga dalam keluarganya:

“Kalau tugas rumah tangga ya tidak ada pembagiannya, semua pekerjaannya dilakukan bersama-sama. Saya sendiri juga mengerjakannya, seperti mencuci, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Tidak semuanya dibebankan kepada istri saja atau suami saja.”⁶⁸

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nanang

bahwasannya dalam keluarnya tersebut tidaklah ada yang namanya pembagian tugas atau pekerjaan rumah. Semuanya diselesaikan bersama-sama antara suami dan istri.

Selanjutnya telah disampaikan oleh Pak Arif mengenai hal tersebut:

“Gak ada, kita sama-sama mengerjakannya. Tidak membagi-bagi, tidak apa.”⁶⁹

⁶⁷ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

⁶⁸ Nanang, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

⁶⁹ Arif, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

Selain itu Bu Ena juga memberikan pernyataannya mengenai hal tersebut:

“Sebenarnya ya gak ada lah. Tidak harus dengan dibagi suami harus melakukan yang ini, istri melakukan yang ini. Sama kayak pekerjaan rumah juga dilakukan bersama-sama. Istilahnya ya siapa yang longgar waktunya ngunu.”⁷⁰

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bu Nisa terkait peran dan tugas dalam rumah tangga di keluarga Bu Ena dan Pak Arif juga tidak ada pembagiannya, semuanya dilakukan bersama-sama. Dan juga menyesuaikan waktu luang dari masing-masing suami istri. Jadi siapa yang punya waktu luang ya mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas-tugas yang lainnya.

Kemudian telah disampaikan juga oleh Pak Iwan terkait peran dan tugas rumah tangga dalam keluarganya:

“Saya rasa mboten wonten nggeh. Soale niku nggeh mboten wonten dibagi tugas, semuanya dicandak sareng-sareng ngoten. Kulo nggeh bantu ibuk, ibuk nggeh bantu kulo. Ben ringan penggaweane mbak.”⁷¹

Selain itu juga telah disampaikan oleh Bu Tutik selaku istri dari Pak Iwan terkait peran dan tugas rumah tangga dalam keluarganya:

Kalau peran dan tugas nggeh mboten wonten pembagiannya. Jadi ya dilakukan sama-sama ngoten. Sami kale pekerjaan di rumah selama ini yang saya rasakan ini sama-sama juga. Karena

⁷⁰ Ena, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁷¹ Iwan, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang 11 Mei 2024.

dari pagi sampek tidur ya juga bersama-sama. Dari pagi ya misal ayah yang umbah-ubah terus saya yang masak, jadi nggeh sareng-sareng.⁷²

Di keluarga Pak Iwan dan Bu Tutik terkait peran dan tugas dalam rumah tangga tidak dibagi tugas dan perannya. Dalam hal pekerjaan rumah juga tidak hanya dilakukan dan diselesaikan istri saja, namun ada peran suami didalamnya. Seorang suami juga membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih rumah, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Yang pada intinya mereka melakukan dan menyelesaikannya bersama-sama agar segala pekerjaannya terasa lebih ringan..

Adapun pernyataan yang disampaikan dari Pak Ghofur terkait hal tersebut dikeluarkannya:

“Saya rasa tidak ada ya mbak, karena kita juga tidak membaginya antara pekerjaan suami dan istri. Kita menyelesaikannya bareng-bareng.”⁷³

Sama halnya yang telah disampaikan oleh Bu Ruro sebagai istri dari Pak Ghofur:

Kita ndak ada pembagian tugas ini yang suami harus seperti ini, yang istri harus yang seperti ini tidak. Kita sama-sama saling pengertian saja. Seumpama istri yang sedang sibuk apa, ya suami membantu apa. Tidak yang harus pekerjaan suami ini, pekerjaan istri harus ini. Termasuk pekerjaan rumah tangga kita juga bersama-sama.⁷⁴

⁷² Tutik, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁷³ Ghofur, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 12 Mei 2024.

⁷⁴ Ruro, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

Jadi di keluarga Pak Ghofur dan Bu Ruro juga tidak ada pembagian peran dan tugasnya. Mereka sama-sama saling pengertian satu sama lain. Menyesuaikan waktu yang luang bagi suami istri tersebut. Termasuk pekerjaan rumah tangga juga diselesaikan bersama-sama.

Dan terakhir telah disampaikan juga oleh Bu Iim mengenai peran dan tugas di keluarganya:

Ya tidak ada pembagian juga, apa yang tidak bisa dikerjakan istri karena bekerja. Misale nganter anak sekolah, membersihkan rumah, menyediakan makan, mencuci baju dan lain sebagainya yang tidak bisa terselesaikan oleh istri itu dikerjakan oleh suami. Tapi ya ga boleh semena-mena juga se sebenarnya.⁷⁵

Begitupun yang disampaikan oleh Pak Budi mengenai hal tersebut:

“Kita tidak ada pembagian tugas juga sih. Siapa yang punya waktu untuk mengerjakan ya dikerjakan, begitu saja selama ini.”⁷⁶

Jadi keluarga Bu Iim dan Pak Budi tidak ada pembagian peran dan tugasnya. Memang apapun yang tidak bisa dikerjakan oleh istri akan dikerjakan oleh suami dan begitupun sebaliknya. Dari situ maka mereka bisa saling mengerti satu sama lain.

Dari sini beberapa responden dari peneliti telah menyampaikan pernyataan terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti bahwa memang dalam keluarganya tidak ada pembagian peran dan tugasnya secara spesifik. Mereka mengerjakan dan menyelesaikan semuanya

⁷⁵ Iim, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 04 Februari 2024.

⁷⁶ Budi, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 14 Mei 2024.

bersama-sama. Termasuk dalam hal menyelesaikan pekerjaan rumah tangga juga. Siapa yang memang memiliki waktu luang itu yang akan mengerjakan. Apapun yang memang tidak bisa dikerjakan istri akan dikerjakan oleh suami, dan begitupun sebaliknya. Jadi antara suami dan istri disini saling membantu, bekerja sama dan mengerti satu sama lain.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Hak dan kewajiban suami istri juga telah disebutkan baik pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun terkadang diantara mereka ada yang tidak melaksanakannya dengan baik. Jika memang adanya yang seperti itu, apabila keduanya bisa saling mengerti satu lain maka keluarga tersebut akan harmonis dan tidak terjadi pertikaian. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden akan disampaikan terkait hal tersebut.

Yang pertama telah ada pernyataan dari Bu Nisa mengenai hak dan kewajiban di dalam keluarganya:

“Kalo ada kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik ya kita saling mengingatkan aja kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.”⁷⁷

⁷⁷ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

Jadi kalau dari keluarga Bu Nisa, apabila terdapat hak dan kewajiban suami istri itu tidak terlaksana dengan baik, mereka akan saling mengingatkan dan mengkomunikasikannya dengan baik.

Kemudian pernyataan dari Pak Nanang terkait hak dan kewajiban dalam keluarga:

“Ya saling mengerti aja. Gak terlalu dibuat masalah. Sambil mengingatkan satu sama lain juga.”⁷⁸

Jadi dalam keluarga pak Nanang sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keduanya saling mengerti, saling mengingatkan satu sama lain. Supaya menghindari adanya masalah dalam keluarganya.

Kemudian ada juga pernyataan dari Pak Arif terkait hal tersebut:

“Ya saling mengerti satu sama lain aja. Saling mengingatkan. Asline kan tiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing.”⁷⁹

Jadi dari yang disampaikan pak Arif adalah antara suami istri harus saling mengerti dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena memang pada dasarnya antara suami dan istri inipun terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Adapun pernyataan dari Bu Ena selaku istri dari Pak Arif terkait hal tersebut:

“Ya dalam rumah tangga iku kan harus saling pengertian. Kalau gak ada saling pengertian ya akan tukaran.”⁸⁰

⁷⁸ Nanang, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

⁷⁹ Arif, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 13 Mei 2024.

Dalam keluarga Bu Ena walaupun ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana maka antara suami dan istri dalam berumah tangga itu harus saling pengertian. Apabila tidak bisa saling pengertian akan menimbulkan adanya pertengkaran dan menjadikan keluarga tidak harmonis.

Telah disampaikan juga pernyataan Pak Iwan mengenai hak dan kewajiban di dalam keluarganya:

Kulo niku menjaga banget ben mboten wonten tukaran kaleh ibuke niku. Jadi sebisa mungkin nggeh setiap permasalahan baik dari kulo suami ataupun dari istri niku dibicarakan baik-baik mawon. Mboten kaleh marah-marah. Soale mangke nek wonten emosi e biasa e malah mboten kekontrol. Malah saget nambah masalah. Misale wonten salah satu kewajibane mboten dipenuhi niku nggeh nyoba di omongi mawon. Coba dimengerti ngoten niku.⁸¹

Adapun yang disampaikan oleh Bu Tutik selaku istri dari Pak Iwan yaitu:

Ngeten, misalkan niku sakjane kewajiban e suami. Tapi ada suatu hal koyok sakit dadi mboten saget melaksanakan kewajiban niku, kita akan obrolkan, dimusyawarahkan. Pokok e ndak sampek ada keributan. Sedikit apapun masalahnya kita usahakan musyawarah dan iku pun ga oleh anak ataupun orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya berdua saja. Jangan sampai ada yang tau kekurangan keluarga kita, kekurangan diri kita.⁸²

Jadi kalau dalam keluarga Pak Iwan dan Bu Tutik ketika salah satu ada yang tidak melaksanakan kewajibannya, mereka akan membicarakan bersama, akan mendiskusikan bersama-sama. Mereka sama-sama menjaga supaya tidak terjadi adanya pertengkaran

⁸⁰ Ena, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

⁸¹ Iwan, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 11 Mei 2024.

⁸² Tutik, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

didalamnya. Karena walaupun dengan marah-marah akan dapat menambah masalah, bukan menyelesaikan. Dan hal tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun, hanya akan dibahas berdua saja. Sekalipun itu anak dan orang tuanya. Agar tidak menjadi beban pikiran bagi mereka orang-orang terdekatnya. Adapun kekurangannya bagaimanapun akan diketahui antara suami dan istri saja.

Selanjutnya terdapat pernyataan yang disampaikan Pak Ghofur mengenai hal tersebut:

“Ya sakjane kan onok masing-masing hak dan kewajiban yang diatur dan ditentukan. Tapi kalo kita ya tidak begitu memperhatikan iku. Kabeh yo wes dilakoni bareng-bareng. Susah seneng bareng ngunu mbak.”⁸³

Juga telah disampaikan oleh Bu Ruro selaku istri dari Bapak Ghofur:

Gini kan, hak dan kewajiban suami istri kan memang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Tapi kita sendiri tidak pernah menuntut ini hak nya suami, ini haknya istri, tidak seperti itu. tidak menuntut istri kewajibannya harus ini, suami kewajibannya harus ini, hak nya istri itu mendapat ini, hak nya suami ini. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Semuanya ya sama-sama.⁸⁴

Jadi dalam keluarga Pak Ghofur dan Bu Ruro sendiri tidak pernah menuntut satu sama lain untuk memenuhinya. Dan tidak ada pula yang dikhususkan mengenai hak dan kewajiban tersebut.

⁸³ Ghofur, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 12 Mei 2024.

⁸⁴ Ruro, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 28 Januari 2024.

Semuanya dijalani bersama-sama. Dari senang dan susah dalam keluarga juga dilakukan dan dihadapi bersama-sama.

Dan pernyataan terakhir dari keluarga Pak Budi mengenai hak dan kewajiban suami dan istri:

“Sebenere ya ga menuntut semua kewajiban dilaksanakan. Tapi ya menyesuaikan juga kemampuannya. Terus ya saling pengertian, saling membantu dalam berumah tangga. Gitu saja seh.”⁸⁵

Selain itu juga terdapat pernyataan dari Bu Iim:

Ya mengingatkan, kalau memang dengan cara mengingatkan itu tidak terselesaikan semua yang menjadi kewajibannya ya sampai datang hidayah baginya. Dua individu itu kan saling melengkapi, ketika satu tidak bisa, maka yang satu bisa. Tapi dengan batas-batas tertentu. Nanti nek kita membiarkan tidak melaksanakan kewajibannya sama halnya kita membiarkan dia berdosa, sedikit apapun nafkah yang diberikan ya kewajibannya sudah terlaksanakan.⁸⁶

Jadi kalau dalam keluarga Pak Budi dan Bu Iim ini ketika ada kewajiban yang tidak dilaksanakan maka mereka akan saling mengingatkan, saling melengkapi, saling membantu, saling pengertian satu sama lain. Kalau hal seperti itu dibiarkan sama dengan membiarkannya melakukan dosa.

Dari beberapa responden yang telah menyampaikan pernyataannya terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga ketika tidak dilaksanakan yang akan mereka lakukan yaitu agar saling mengingatkan, saling mengerti, mendiskusikan, mengkomunikasikan dan bermusyawarah bersama-sama sehingga mencapai solusi atas

⁸⁵ Budi, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 14 Mei 2024.

⁸⁶ Iim, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 04 Februari 2024.

permasalahan yang dihadapi dalam keluarganya. Apapun dilakukan bersama-sama antara suami dan istri, dari susah sampai senang juga bersama-sama. Dengan begitu diharapkan keduanya antara suami dan istri akan saling pengertian satu sama lain demi menjaga agar tidak terjadi pertikaian di dalamnya. Adapun keluarga yang memang tidak menuntut antara suami dan istri harus melakukan kewajiban yang telah ditentukan. Tidak ada yang dikhususkan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Namun juga tidak ada yang merasa kekurangan, seperti kurangnya perhatian, kurangnya kebutuhan dan sebagainya. Demikianlah yang terjadi apabila dalam keluarga antara suami dan istri bisa saling mengerti dan menghormati.

Tabel 4.6 Kuesioner Data Responden

1) Keluarga Bu Nisa

No.	Peran Lipat Tiga (Triple Roles)		
	1. Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat Anak	✓	✓
	Belanja kebutuhan sehari-hari		✓
	Memasak		✓
	Mencuci	✓	
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2.	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan	✓	
	Wiraswasta		
	PNS		
	Buruh Serabutan		
	Guru		✓
	Petani		
	Pedagang		
3.	Pekerjaan Kemasyarakatan		
	Rapat pertemuan	✓	
	PKK		
	Kegiatan sosial keagamaan		

	Posyandu		
	Menjenguk orang sakit	✓	✓
	Gotong royong	✓	
No.	Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)		
1.	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak	✓	✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan	✓	✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	
2.	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	
	Persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	✓
No.	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1.	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	✓	
	Asuransi kesehatan		
	Kesehatan ibu dan anak	✓	
	Keluarga berencana		✓
	Pengasuhan anak	✓	✓
2.	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	✓	✓
	Hak pengasuhan anak	✓	✓
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	

Berdasarkan pengisian kuesioner yang merupakan salah satu data yang didapatkan dari Bu Nisa ini memberikan pernyataan bahwa dalam keluarganya mengenai tanggung jawab untuk nafkah adalah suami. Akan tetapi Bu Nisa sebagai istri juga memperoleh penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga di dalamnya antara suami dan istri saling membantu, saling bekerjasama.

2) Keluarga Pak Arif dan Bu Ena

No.	Peran Lipat Tiga (Triple Roles)		
1.	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat Anak	✓	✓
	Belanja kebutuhan sehari-hari		✓
	Memasak		✓
	Mencuci	✓	
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2.	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wiraswasta		
	PNS		
	Buruh Serabutan		
	Guru		✓
	Petani		
	Pedagang		
3.	Pekerjaan Kemasyarakatan		
	Rapat pertemuan	✓	
	PKK		
	Kegiatan sosial keagamaan		
	Posyandu		
	Menjenguk orang sakit	✓	✓
	Gotong royong	✓	
No.	Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)		
1.	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak	✓	✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan	✓	✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	
2.	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	
	Persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	✓
No.	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1.	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	✓	
	Asuransi kesehatan		
	Kesehatan ibu dan anak	✓	
	Keluarga berencana		✓
	Pengasuhan anak	✓	✓

2.	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian		
	Hak pengasuhan anak		
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	

Berdasarkan kuesioner dari keluarga Pak Arif dan Bu Ena disini dapat dilihat bahwa seorang suami sedang tidak bekerja dan tentunya tidak dapat memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan adanya istilah *qiwama*. Dengan begitu Bu Ena sebagai istri yang setiap harinya bekerja sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan hidup di keluarganya. Namun suami yang tidak sedang bekerja juga tidak hanya tinggal diam, ia juga membantu pekerjaan rumah yang seorang istri tidak bisa menyelesaikannya dikarenakan sedang bekerja. Seperti membersihkan rumah, mengantar dan menjemput anak sekolah dan lain sebagainya. Bu Ena sebagai istri yang bisa mengerti keadaan suami yang tidak sedang bekerja sehingga tidak ada penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitupun suami juga bisa mengerti keadaan istri yang sedang bekerja sehingga ia lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut.

3) Keluarga Pak Iwan dan Bu Tutik

No.	Peran Lipat Tiga (Triple Roles)		
1.	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat Anak	✓	✓
	Belanja kebutuhan sehari-hari	✓	✓
	Memasak		✓
	Mencuci	✓	
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2.	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		

	Wiraswasta	✓	
	PNS		
	Buruh Serabutan		
	Guru		✓
	Petani		
	Pedagang		
3.	Pekerjaan Kemasyarakatan		
	Rapat pertemuan		
	PKK		✓
	Kegiatan sosial keagamaan	✓	
	Posyandu		
	Menjenguk orang sakit		
	Gotong royong		
No.	Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)		
1.	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan	✓	✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	✓
2.	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	✓
	Persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	✓
No.	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1.	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	✓	✓
	Asuransi kesehatan	✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak	✓	✓
	Keluarga berencana		✓
	Pengasuhan anak	✓	✓
2.	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	✓	✓
	Hak pengasuhan anak	✓	✓
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	✓

Berdasarkan pengisian kuesioner dari keluarga Pak Iwan dan Bu Tutik ini menyatakan bahwa dalam keluarganya antara suami dan istri keduanya bisa saling pengertian, saling membantu satu sama lain.

Dirasa apabila suami saja yang memperoleh penghasilan itu tidak cukup untuk kebutuhan di keluarganya. Sehingga Bu Tutik sebagai istri yang kemudian membantu suami untuk memperoleh penghasilan lagi yaitu dengan bekerja sebagai guru. Begitupun dalam hal pekerjaan rumah dan hal lainnya yang bersangkutan itu dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama. Mereka saling membantu satu sama lain dalam segala hal di dalam rumah tangga tersebut.

4) Keluarga Pak Ghofur dan Bu Ruro

No.	Peran Lipat Tiga (Triple Roles)		
1.	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat Anak	✓	✓
	Belanja kebutuhan sehari-hari	✓	✓
	Memasak	✓	✓
	Mencuci	✓	✓
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2.	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wiraswasta		
	PNS	✓	
	Buruh Serabutan		
	Guru		✓
	Petani		
	Pedagang		
3.	Pekerjaan Kemasyarakatan		
	Rapat pertemuan	✓	✓
	PKK		
	Kegiatan sosial keagamaan	✓	✓
	Posyandu		
	Menjenguk orang sakit	✓	✓
	Gotong royong	✓	✓
No.	Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)		
1.	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan	✓	✓

	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	✓
2.	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	✓
	Persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	✓
No.	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1.	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	✓	✓
	Asuransi kesehatan	✓	
	Kesehatan ibu dan anak	✓	✓
	Keluarga berencana		
	Pengasuhan anak	✓	✓
2.	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian		
	Hak pengasuhan anak	✓	✓
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	✓

Berdasarkan data kuesioner dari keluarga Pak Ghofur dan Bu Ruro disini dapat dilihat bahwa dalam keluarganya terdapat konsep *mubadalah*. Baik itu mengenai ekonominya, pekerjaan rumah dan yang lain sebagainya yang terkait didalamnya.

5) Keluarga Pak Budi dan Bu Im

No.	Peran Lipat Tiga (Triple Roles)		
1.	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat Anak	✓	✓
	Belanja kebutuhan sehari-hari		✓
	Memasak	✓	✓
	Mencuci	✓	✓
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2.	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		✓
	Wiraswasta		
	PNS		✓
	Buruh Serabutan		
	Guru		
	Petani		
	Pedagang		

3.	Pekerjaan Kemasyarakatan		
	Rapat pertemuan		
	PKK		✓
	Kegiatan sosial keagamaan		
	Posyandu		
	Menjenguk orang sakit		
	Gotong royong		
No.	Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)		
1.	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak	✓	✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan	✓	✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	✓
2.	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	
	Persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	✓
No.	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1.	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		✓
	Asuransi kesehatan		✓
	Kesehatan ibu dan anak		✓
	Keluarga berencana	✓	✓
	Pengasuhan anak	✓	✓
2.	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian		
	Hak pengasuhan anak		
	Penerimaan diri		
	Akses pada sektor publik		

Sumber: Data diambil dari masyarakat di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagai responden dalam penelitian.

Berdasarkan data kuesioner dari keluarga Pak Budi dan Bu Iim yang mana dari situ dapat dilihat bahwa Pak Budi selaku suami dari Bu Iim sendiri tidak sedang bekerja dan tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Namun Bu Iim yang

setiap harinya bekerja menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga karyawan. Maka dengan begitu dalam hal memenuhi kebutuhan untuk keluarganya adalah dilakukan oleh Bu Iim selaku istri. Sedangkan suami juga mengerjakan pekerjaan rumah yang mana seorang istri tidak bisa mengerjakannya dikarenakan sedang bekerja. Jadi dalam hal ini antara suami dan istri, keduanya harus bisa saling membantu satu sama lain, saling mengerti, saling bekerja sama dan saling menghormati.

Tabel 4.7 Penyajian Data Responden

No.	Pertanyaan	Hasil
1.	Bagaimana keberlakuan <i>qiwama</i> dalam keluarga anda?	Sesuai dengan yang diistilahkan dalam <i>qiwama</i> . Hanya saja mereka tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami. Bagi keluarga yang suaminya tidak bekerja, maka yang menjadi pemimpin tetaplah suami.
2.	Siapa yang bertanggung jawab dalam hal memenuhi nafkah?	100% menjawab sama, yaitu pada dasarnya menjadi tanggung jawab suami.
3.	Menurut anda, apabila dalam suatu keluarga tidak berjalan sesuai istilah dalam <i>qiwama</i> apakah hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan?	100% responden menjawab tidak menjadi permasalahan.
4.	Bagaimana tanggapan suami dan istri apabila terdapat masing-masing hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan?	Rata-rata jawaban <ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mengerti satu sama lain 2. Saling mengingatkan satu sama lain 3. Mendiskusikan, mengkomunikasikan dan mencari solusi bersama-sama
5.	Dengan adanya istri yang sedang bekerja merupakan hal	Rata-rata jawaban yang diberikan adalah terdapat perlakuan yang sebaliknya antara suami dan istri

	membantu kewajiban suami, apakah ada hal sebaliknya yang dilakukan suami dalam membantu kewajiban istri?	dalam membantu kewajibannya, sebab didalamnya terkait menyelesaikan segala urusan di dalam keluarga itu diselesaikan bersama-sama semuanya. Kalaupun tidak akan menyebabkan pertikaian di dalamnya.
6.	Menurut anda, pekerjaan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab siapa?	Beberapa jawabannya 1. Bersama-sama antara suami dan istri 2. Suami 3. Istri
7.	Apakah ada pembagian terkait peran dan tugas antara suami istri?	100% memberikan jawaban tidak ada. Karena segala sesuatunya dilakukan dan diselesaikan bersama-sama.

Berdasarkan penyajian data baik dalam tabel dan deskripsi yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari beberapa responden tersebut memberikan pernyataan-pernyataan terkait topik dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian ini.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan dengan data-data yang dibutuhkan juga telah terkumpul melalui cara adanya wawancara dan dokumentasi kepada beberapa responden. Maka disini akan dibahas terkait temuan-temuan dari adanya data-data yang telah dikumpulkan. Adapun dalam hal ini data yang ada telah sesuai dengan fokus penelitian tentang Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah*

Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, maka penulis akan membahasnya sebagai berikut:

1. Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

a. Keberlakuan *Qiwama* Dalam Keluarga Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Qiwama atau kepemimpinan dalam keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang kurang lebih sama dengan yang telah disebutkan terkait istilah *qiwama*. Yang mana *qiwama* adalah kepemimpinan yang berada di tangan suami, bertanggung jawab memimpin keluarga dan memiliki tanggung jawab memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Di dalam keluarga tersebut suami yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi bagi istri dan keluarganya. Namun demikian, juga terdapat sebuah keluarga yang suaminya tidak dapat bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa dalam keluarganya terutama suami tidak menerapkan *qiwama*, dikarenakan mereka tidak bertanggung jawab untuk nafkah bagi istri dan keluarganya. Selain itu juga kalau dalam Islam sendiri memang sudah diatur bahwa yang bertanggung jawab atas nafkah adalah suami. Namun kalau di lihat di zaman sekarang sudah tidak sedikit seorang istri yang setiap harinya bekerja. Dan juga menurut zaman sekarang ini apabila hanya bergantung pada suami saja itu tidaklah cukup. Antara

suami dan istri ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi suami dan istri ini harus bisa saling melengkapi satu sama lain.

Tidak hanya pada keluarga yang tidak menerapkan *qiwama* saja, namun bagi keluarga lain yang memang *qiwama* itu ada pada suaminya tetaplah mereka sebagai perempuan atau istri tidak hanya tinggal diam saja. Karena kalau hanya diperoleh dari suami saja itu dirasa tidak cukup.

Para istri juga membantu dalam hal ekonomi, yaitu dengan bekerja. Jadi tidaklah hanya suami saja yang bekerja, melainkan istri juga melakukannya dengan tujuan untuk membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan untuk keluarganya.

b. Pemenuhan Nafkah Untuk Keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Apabila membahas terkait nafkah itu memang menjadi tanggung jawab suami. Baik nafkah istri maupun nafkah untuk keluarganya.

Namun berdasarkan kenyataannya dalam keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terkait pemenuhan nafkah tidak hanya dilakukan dan diperoleh dari suami saja. Namun juga istri membantu memenuhi kebutuhan untuk keluarganya. Baik bagi yang suami sedang bekerja maupun yang tidak bekerja. Hal tersebut dilakukan oleh para istri tidak dengan paksaan juga. Seorang istri melakukannya dengan rasa ikhlas, menerima dan tidak terbebani. Karena sudah seharusnya kalau dalam berumah tangga bisa saling

mengerti, saling menerima, dan juga keduanya agar bisa untuk saling membantu dalam segala hal. Begitupun dalam keluarga yang ada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, keduanya bisa saling mengerti satu sama lain, karena apabila tidak ada yang pengertian maka dalam keluarga tersebut tidak akan harmonis dan terjadi percekocokan.

c. Pandangan Terkait Keluarga Yang Tidak Menerapkan *Qiwama* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah dan memimpin keluarganya adalah suami. Namun apabila di lihat dunia sekarang tidak sedikit juga keluarga yang seorang suami tersebut tidak bekerja, melainkan istri atau perempuan-perempuan yang setiap harinya bekerja guna terpenuhinya kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang juga ada yang memang menerapkan *qiwama* tersebut, namun ada juga yang tidak. Apabila yang terjadi dalam keluarga tersebut memang tidak sesuai dengan istilah *qiwama* sendiri maka hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menjadi permasalahan juga. Karena jalan kehidupan atau takdir masing-masing orang itu berbeda-beda. Dengan adanya hal yang seperti itu solusi yang bisa dilakukan antara suami dan istri yaitu harus mengkomunikasikan terlebih dahulu, di diskusikan, di musyawarahkan bersama-sama demi mencapai solusi dari permasalahan

yang ada. Dan dalam hal seperti ini peran antara suami dan istri harus bisa saling mengerti satu sama lain, tidak dengan menjatuhkan satu sama lain. Karena walaupun memang tidak bisa saling mengerti antara suami dan istri maka akan terjadi percekocokan dalam keluarga tersebut. Bahkan tidak hanya itu, kemungkinan bisa jadi rusaknya hubungan antara suami dan istri. Maka dari itu, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, dengan keadaan yang seperti itu keduanya harus bisa saling mengerti, saling mengingatkan, saling membantu satu sama lain.

Implementasi atau penerapan *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sesuai dengan istilah *qiwama*. Namun, hanya saja mereka tidaklah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami. Seperti halnya, kewajiban suami terhadap nafkah untuk istri dan keluarganya. Hal tersebut terdapat beberapa keluarga yang mana dengan keadaan suami yang tidak memenuhinya, keadaan suami yang tidak bekerja. Pada dasarnya yang telah diatur dalam *qiwama* yaitu kepemimpinan dalam keluarga yang berada ditangan suami dan juga bertanggung jawab untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal tersebut tidak hanya pada istilah *qiwama* saja, melainkan juga telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Didalamnya telah disebutkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pemberi nafkah, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seorang perempuan yang telah

menjadi istri dalam keluarganya tersebut. Selain itu juga terdapat keluarga yang ada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang memang benar-benar sesuai dengan *qiwama*, juga memenuhi kewajibannya terhadap nafkah untuk istri dan keluarganya, namun dengan begitu seorang istri juga ikut andil di dalamnya. Mereka membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan untuk keluarganya. Mereka sebagai istri juga tetap bekerja setiap harinya. Karena bagi mereka kalau hanya bergantung pada perolehan suami saja dirasa tidak cukup. Jadi untuk membantu memenuhinya, seorang istri juga bekerja. Sebagai istri juga tidak merasa terbebani dengan hal tersebut, mereka menerima, menjalankan dengan ikhlas karena antara keduanya juga sudah mengkomunikasikan dan menjadi kesepakatan bersama. Bagi keluarga atau suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarga dikarenakan tidak bekerja dan mencari nafkah, maka bagi mereka hal tersebut tidak bisa disalahkan ataupun dipermasalahkan. Karena kenyataan yang seperti itu sudah menjadi jalan dan takdir di kehidupannya. Peran yang dimiliki oleh suami dan istri harus bisa saling mengerti, saling mengingatkan, membantu dan juga bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan mengkomunikasikannya terlebih dahulu, mendiskusikan, dan mencari solusinya bersama-sama. Dengan adanya suami-suami yang tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk istri dan keluarganya yang kemudian menjadikan istrinya yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk keluarganya tersebut. Hal tersebut sesuai

dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 bahwa anjuran untuk berbagi dan berinfak itu juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Jadi tidaklah dikategorikan antara laki-laki sendiri ataupun perempuan sendiri. Keduanya dilihat berdasarkan masing-masing kemampuannya. Jadi keduanya antara suami dan istri itu berhak untuk bekerja.

Meskipun demikian, dengan adanya seorang suami yang tidak bekerja dan menjadikan suami tidak bisa memberi nafkah untuk keluarganya, akan tetapi yang memimpin dalam keluarganya tetaplah suami, bagaimanapun keadaannya pemimpin dalam keluarga dan kepala keluarga tetaplah seorang suami.

2. Konsep *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

a. Peran dan Tugas Rumah Tangga Dalam Keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Peran dan tugas rumah tangga dalam keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tidak ada pembagian atau tidak dibagi secara spesifik. Tugas rumah tangga termasuk pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri. Mereka saling membantu menyelesaikannya sehingga tidak ada yang merasa berlebihan atau keberatan. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh responden, kalau dalam Islam sendiri mengenai pekerjaan di dalam

rumah tangga itu merupakan menjadi tanggung jawab pekerjaan suami. Akan tetapi, apabila seorang istri tersebut melakukan pekerjaan rumah itu hanya membantu suami saja. Jadi tidak sepenuhnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab istri. Hanya karena suami telah sibuk bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, maka istri yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Termasuk dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak dirumah. Mereka akan saling membantu, saling gotong royong dalam segala pekerjaan rumah tangga.⁸⁷

Begitupun di dalam keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terkait pekerjaan rumah tidak sepenuhnya dilakukan seorang istri atau suami saja, melainkan keduanya saling membantu menyelesaikannya. Mereka menyesuaikan waktu luangnya antara suami dan istri tersebut. Baik bagi yang sedang bekerja, maupun yang tidak. Kalaupun seorang suami tidak bekerja, ia juga tidak hanya diam dirumah, namun juga membantu menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh istri pada umumnya karena bekerja, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengantar anak sekolah dan lain sebagainya.

⁸⁷ Nisa, diwawancara oleh penulis sendiri, Jombang, 16 Januari 2024.

**b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga di Desa Pojokrejo
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Di dalam keluarga, antara suami dan istri itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut juga telah diatur baik dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 dan juga dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Namun tidak sedikit juga antara suami dan istri tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Begitupun dalam keluarga yang ada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ada juga suami yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, yaitu dengan dia tidak bekerja dan memberi nafkah untuk keluarganya. Yang mana hal tersebut menjadikan seorang istri yang bekerja untuk membantu kewajiban seorang suami yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya. Dengan adanya keluarga yang keadaannya begitu maka disinilah suami dan istri kemudian akan saling mengingatkan terkait kewajibannya. Kalau tidak mengingatkan satu sama lain, sama halnya dengan membiarkannya berdosa sebab tidak melaksanakan kewajiban dalam keluarganya. Selain itu mereka juga akan mengkomunikasikannya, mendiskusikan dan mencari solusinya bersama-sama. Dengan keadaan yang seperti itu antara suami dan istri juga harus bisa saling mengerti satu sama lain, karena jika tidak seperti

itu maka akan dapat menimbulkan adanya pertikaian atau percekocokan di dalamnya.

Telah disampaikan juga oleh salah satu responden bahwa dalam keluarganya sendiri tidak pernah menuntut terkait hak dan kewajiban antara suami istri, tidak ada yang dikhususkan terkait hal tersebut. Semuanya dijalankan bersama-sama dan bisa saling mengerti. Dalam keluarga yang seperti inilah akan jauh dari yang namanya pertikaian, sebab keduanya antara suami dan istri bisa saling mengerti satu sama lain serta saling membantu menyelesaikan semua pekerjaan yang ada.

Konsep *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini adalah dengan kepemimpinan yang tetap pada suami, baik dia bekerja ataupun tidak. Sebab bagaimanapun keadaannya yang memimpin dan menjadi kepala keluarga tetaplah pada suami. Dengan suami yang tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah untuk keluarganya itu tidak menjadikan berubahnya kepemimpinan berada di tangan istri. Hanya saja mereka para suami tidak sepenuhnya melakukan tanggung jawab atau kewajibannya yaitu untuk memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan di keluarganya. Adanya keadaan keluarga yang seperti itu, maka antara suami dan istri bisa saling mengerti satu sama lain. Baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya yang terkait didalamnya. Hal tersebut juga sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2) disebutkan bahwa


“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 menjelaskan bahwa dalam anjuran untuk berbagi dan berinfaq itu juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Tidaklah dikategorikan antara laki-laki sendiri ataupun perempuan sendiri. Keduanya dilihat berdasarkan masing-masing kemampuannya.

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 bahwa harus ada kesalingan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai orang sesama mukmin harus saling membantu, menopang, bekerja sama, saling menyayangi, saling mendukung, saling menjadi pembela satu sama lain. Keduanya juga harus selalu patuh terhadap perintah Allah SWT. dan menjauhi semua larangannya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat terhadap orang-orang yang taat dan patuh hanya kepada Allah SWT. baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Berdasarkan ayat tersebut juga sejalan dengan yang terjadi dalam keluarga terkait pekerjaan dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama. Baik mereka yang salah satu antara suami dan istri bekerja ataupun yang salah satunya ada yang tidak bekerja. Mereka tidak ada pembagian tugas secara khusus, namun mereka akan mengerjakan dan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Termasuk pada suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja, maka suami disini yang akan mengerjakan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, mengantar

anaknyanya ke sekolah dan lain sebagainya. Namun juga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh suami saja, ketika istri memiliki waktu luang juga akan membantu mengerjakan dan menyelesaikannya. Dalam hal inilah berlakunya *mubadalah* pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Yang mana dalam keluarga tersebut antara suami dan istri bisa untuk saling mengerti, saling membantu, bekerja sama untuk melakukan segala hal yang ada dalam keluarga tersebut. Dengan begitu tidak menjadikan salah satu antara suami dan istri merasa keberatan atas apa yang dikerjakan dalam rumah tangga tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian ini dapat memberikan kesimpulan berdasarkan dengan adanya penyajian data dan analisis data tentang Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, maka peneliti disini akan memberikan kesimpulan terkait hal tersebut bahwa:

1. Implementasi atau penerapan *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sesuai dengan istilah *qiwama*. Namun, hanya saja mereka tidaklah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami. Seperti halnya, kewajiban suami terhadap nafkah untuk istri dan keluarganya. Hal tersebut juga telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Selain itu juga terdapat keluarga yang ada di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang memang benar-benar sesuai dengan *qiwama*, juga memenuhi kewajibannya terhadap nafkah untuk istri dan keluarganya, namun dengan begitu seorang istri juga ikut andil di dalamnya. Mereka sebagai istri juga tetap bekerja setiap harinya. Karena bagi mereka kalau hanya bergantung pada perolehan suami saja dirasa tidak cukup. Meskipun demikian, dengan adanya seorang suami yang tidak bekerja dan menjadikan suami tidak bisa memberi nafkah untuk keluarganya, akan tetapi yang memimpin dalam

keluarganya tetaplah suami, bagaimanapun keadaannya pemimpin dalam keluarga dan kepala keluarga tetaplah seorang suami.

2. Konsep *qiwama* dalam rumah tangga pada keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini adalah dengan kepemimpinan yang tetap pada suami, baik dia bekerja ataupun tidak. Sebab bagaimanapun keadaannya yang memimpin, yang menjadi kepala keluarga tetaplah suami. Namun tidak semua keadaan keluarga seperti itu, adapun keluarga yang mana posisi seorang suami tidak bekerja sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya maka disitulah antara suami dan istri akan saling mengerti, saling membantu, saling bekerja sama satu sama lain. Baik dari segi ekonomi maupun hal yang lainnya. Dalam hal inilah berlakunya *mubadalah* pada keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis akan memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi seorang suami yang sedang tidak bekerja sehingga dengan begitu maka akan menjadikan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Maka hendaknya suami bisa lebih sadar lagi akan tanggung jawabnya terkait memenuhi kebutuhan bagi istri dan juga keluarganya.
2. Bagi seorang istri sangat ingin memiliki suami yang melakukan kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu memberi

nafkah, maka dari itu sebaiknya suami bisa lebih mengerti istri dan berusaha untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Walaupun demikian istri tidaklah sepenuhnya menuntut, namun didalam hati kecilnya memiliki rasa keinginan untuk mendapatkan haknya tersebut.

3. Di dalam keluarga hendaknya tumbuhkan konsep kesalingan didalamnya. Hal tersebut nantinya akan dapat terhindar dari adanya pertikaian dalam rumah tangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Karimah, Iqla Nur dan Muhammad Faisol. *Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)*. Depok: Pena Salsabila, 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nursan. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022*. Pojokrejo, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan: Antasari Press, 2011.
- Tim Literasi Nusantara. *Buku Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

- Adib, M. Afiquil dan Natacia Mujahidah. *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak*, Vol. 6, No. 2. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2021.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/3412>.

Aliyah, Siti Alfi dan Raihan Safira Aulia. *Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan*, Vol. 46, No. 2. Yogyakarta: Jurnal An-Nida', 2022.

Faizah, Nur. *Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*, Vol. 11, No. 1. Al-Ahwal, 2018. <https://scholar.archive.org/work/nnnliyoecrb47hdj2qawp4d42m>.

Rahmah, Hikmatur. *Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*, Vol. 8, No. 1. Jurnal Musawa, 2016. <https://www.neliti.com/publications/114261/konsep-qawwamah-jaminan-perlindungan-perempuan-dalam-islam>.

Ula, Siti Khoirotul. *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia*, Vol. 5, No. 2. Journal of Islamic Family Law, 2021. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

D. Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 November 2023, 13.22 WIB. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 November 2023, 15.10 WIB. <https://kbbi.web.id/rumahtangga.html>.

F. Skripsi

Hafaniyah, Nur. *Peran Domestik Istri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Mutmainah, Izakarina. *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Ridlo, Muhammad Syafiudin. *Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Covid19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Unaisi, Ngardilatun. *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022.

G. Tesis

Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Nurkhasanah, Sofiyatun. *Telaah Konsep Mubadalah Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022

H. Wawancara

Nisa. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 16 Januari 2024.

Ena. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 28 Januari 2024.

Tutik. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 28 Januari 2024.

Ruro. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 28 Januari 2024.

Iim. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 04 Februari 2024.

Iwan. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 11 Mei 2024.

Ghofur. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 12 Mei 2024.

Arif. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 13 Mei 2024.

Nanang. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 13 Mei 2024.

Budi. Diwawancara oleh penulis sendiri. Jombang, 14 Mei 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiana Fauziah

NIM : 201102010039

Program Studi : Hukum Keluarga I (Satu)

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* Pada Keluarga Islam Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang** adalah hasil penelitian yang ditulis sendiri, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 April 2024



Shofiana Fauziah
Nim. 201102010039

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Implementasi <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Mubadalah</i> Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Implementasi <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Mubadalah</i> Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	a. Implementasi <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Islam b. Konsep <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Mubadalah</i>	a. <i>Qiwama</i> b. <i>Mubadalah</i> c. Keluarga Islam	a. Beberapa Keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang b. Kepustakaan	a. Jenis Penelitian: Empiris b. Pendekatan Penelitian: Kualitatif c. Lokasi Penelitian: Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang d. Pengumpulan Data: 1. Wawancara 2. Dokumentasi e. Analisis Data: 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Kesimpulan f. Keabsahan Data: Teknik Triangulasi Sumber	a. Bagaimana Implementasi <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? b. Bagaimana Konsep <i>Qiwama</i> Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Mubadalah</i> Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

PEDOMAN PENELITIAN
OBSERVASI, WAWANCARA, DOKUMENTASI

A. Pedoman Observasi

Letak geografis Desa Pojokrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 446.384 Ha.

B. Pedoman Wawancara

1. Dalam keluarga bapak/ibu sendiri, kepemimpinan yang berlaku itu yang bagaimana?
2. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
3. Dalam hal memenuhi nafkah untuk keluarga itu menjadi tanggung jawab siapa? Suami atau istri?
4. Menurut bapak/ibu pekerjaan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab siapa?
5. Apakah bapak/ibu faham terkait masing-masing hak dan kewajiban suami istri?
6. Apabila masing-masing dari hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak berjalan atau dilaksanakan, maka apa tanggapan bapak/ibu terkait hal tersebut?
7. Dengan adanya istri yang bekerja ini termasuk membantu kewajiban seorang suami. Dan dengan begitu apakah ada hal sebaliknya yang dilakukan suami dalam membantu kewajiban seorang istri?

8. Apakah ada pembagian tugas atau peran dalam keluarga ini? Kalaupun ada pembagiannya yang seperti apa?
9. Dalam hal pembagian tugas atau peran antara suami istri, apakah ada yang kemudian salah satunya merasa berlebihan atau terlalu banyak ?
10. Apakah bapak/ibu setuju apabila ada pernyataan bahwa laki-laki tidak berhak untuk terlibat dalam hal pekerjaan rumah tangga? atau laki-laki hanya harus bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya? Atau perempuan itu harus melakukan pekerjaan rumah dengan baik?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai perempuan yang menjadi pemimpin dalam keluarganya/rumah tangga?
12. Siapa yang berperan mengasuh, mendidik dan merawat anak?
13. Menurut bapak/ibu apabila yang terjadi tidak sesuai dengan qiwama yang dimaksud, apakah hal tersebut merupakan suatu permasalahan atau suatu hal yang dapat disalahkan?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Keadaan demografis di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
2. Data keluarga di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 4492 / Un.22/ 4/ PP.00.9/12/ 2023 26 Desember 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Desa Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : SHOFIANA FAUZIAH
NIM : 201102010039
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QIWAMA DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUBADALAH PADA KELUARGA ISLAM DI DESA POJOKREJO KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,



Dr. Wildani Hefni, M.A.



Lampiran 4












JURNAL PENELITIAN

Nama : Shofiana Fauziah

NIM : 201102010039



Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah

Judul Skripsi : Implementasi *Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif
Mubadalah Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan
 Kesamben Kabupaten Jombang

No.	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1.	9 Januari 2024	Menyerahkan Surat izin Penelitian	H. Mursan	
2.	16 Januari 2024	Wawancara	Bu Risa	
3.	28 Januari 2024	Wawancara	Bu Ena	
4.	28 Januari 2024	Wawancara	Bu Tutik	
5.	28 Januari 2024	Wawancara	Bu Ruro	
6.	04 Februari 2024	Wawancara	Bu Lim	
7.	11 Mei 2024	Wawancara	Pak Iwan	
8.	12 Mei 2024	Wawancara	Pak Ghofur	
9.	13 Mei 2024	Wawancara	Pak Arif	
10.	13 Mei 2024	Wawancara	Pak Hanang	
11.	14 Mei 2024	Wawancara	Pak Budi	

Lampiran 6

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Nama : SHOFIANA FAUZIAH
NIM : 201102010039
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 31 Agustus 2001
Alamat : Dusun Delik, RT.04/RW.02, Desa Pojokrejo,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. RA Perwanida Pojokrejo 2006-2008
2. MI Al-Hidayah Pojokrejo 2008-2014
3. MTsN 3 Jombang 2014-2017
4. MAN 3 Jombang 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024